MANUAL SPMI

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
2021

MANUAL STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS WIRALODRA

2021

No. Dokumen	MM-Pd/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM-Pd/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P., M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P	Ketua KM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM-Pd/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

DAFTAR ISI :

Bab Judul Halaman

I. Manual Standar Kompetensi Lulusan 1
1.1. Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan 3
1.2. Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan 7
1.3. Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan 11
1.4. Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan 15
1.5. Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan 19
II. Manual Standar Isi Pembelajaran 23
2.1. Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran 25
2.2. Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran 29
2.3. Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran 33
2.4. Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran 37
2.5. Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran 41
III. Manual Standar Proses Pembelajaran 45
3.1. Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran 47
3.2. Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran 51
3.3. Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran 55
3.4. Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran 59
3.5. Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran 63
IV. Manual Standar Penilaian Pembelajaran 67
4.1. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran 69
4.2. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 73
4.3. Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran 76
4.4. Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran 80
4.5. Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran 84
V. Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 88
5.1. Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 90
5.2. Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 96

5.3. Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 100

5.4. Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 104

5.5. Manual Peningkatan Standar Dosen dan tenaga Kependidikan 108

VI. Manual Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 112

6.1. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran..... 114

6.2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 119

6.3. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 123

6.4. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ... 127

6.5. Manual Peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran..... 131

VII. Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran 135

7.1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran 137

7.2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran..... 141

7.3. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran..... 145

7.4. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran..... 149

7.5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran..... 153

VIII. Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran 157

8.1. Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran 159

8.2. Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran..... 163

8.3. Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran..... 167

8.4. Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran 171

8.5. Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran..... 175

MANUAL
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

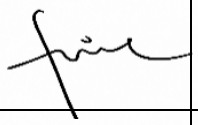
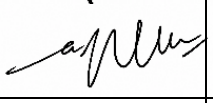
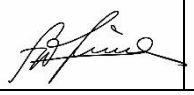
No. Dokumen	MM/Pd-01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P.,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-01/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

1. Menjadi arah serta landasan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan di seluruh unit kerja di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra;
2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan ini berlaku ketika Standar Kompetensi Lulusan pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan ini berlaku untuk menetapkan Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1 di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
3. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).
4. Menetapkan Standar Kompetensi Lulusan adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan, dan pengesahan standar sehingga Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.
5. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus dicapai

atau dimiliki oleh para lulusan / alumni Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator ;
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Dosen Pembina/Dosen Wali, dan Tenaga Kependidikan yang terkait.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan dan Ketua Program Studi :

(a) mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1

(b) mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.

(c) melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis Strength, Weakness, Opportunity, Threat [SWOT] untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1;

(d) melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1

(e) melakukan pengujian Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1;

(f) merumuskan draf awal Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1;

(g) melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1 dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan.

(h) merumuskan kembali pernyataan Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1 dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1

(i) melakukan finalisasi pernyataan Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1 untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan substansial;

2. Dekan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang S1 Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-01/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual :

Manual ini berlaku ketika Standar Kompetensi Lulusan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua jenjang pendidikan baik jenjang S1 di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus dicapai atau dimiliki oleh para lulusan / alumni Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra;
3. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi Standar Kompetensi Lulusan;
4. Prosedur Kerja / Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Kompetensi Lulusan adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

(a) melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.

(b) mensosialisasikan isi Standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.

(c) menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.

(d) melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Kompetensi Lulusan standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;

9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti , 2016.
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-01/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Evalusi Standar Kompetensi Lulusan adalah untuk mengevaluasi pelaksanan Standar Kompetensi Lulusan yang telah dilaksanakan sehingga Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

Manual ini berlaku ketika Standar Kompetensi Lulusan telah dilaksanakan. Kegiatan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah kompetensi lulusan dicapai sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi;
2. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus dicapai atau dimiliki oleh para lulusan / alumni Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi dan data dari pelaksanaan kegiatan Proses Pembelajaran dengan maksud untuk mengetahui apakah berjalan sesuai dengan yang diharuskan dalam Standar Kompetensi Lulusan, sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan yang terkait dengan pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar Kompetensi Lulusan;

2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur dalam Standar Kompetensi Lulusan;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Kompetensi Lulusan.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

a) melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
b) mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Kompetensi Lulusan yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan.
c) mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Kompetensi Lulusan yang telah dilaksanakan
d) memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Kompetensi Lulusan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
e) mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
f) memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
g) melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti , 2016;
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-01/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan adalah untuk mengendalikan pelaksanan Standar Kompetensi Lulusan sehingga Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Luas lingkup Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan belum tercapai.
2. Penggunaan Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan memerlukan pengendalian agar Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus dicapai atau dimiliki oleh para lulusan/alumni Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
3. Pengendalian adalah suatu proses yang dimulai dari mengamati dan memantau agar penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dapat berjalan baik dengan mematuhi serta melaksanakan pernyataan Standar Kompetensi lulusan sehingga tujuannya dapat tercapai.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Kompetensi Lulusan ini adalah :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Kompetensi Lulusan;

2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Kompetensi Lulusan

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan, dan Ketua Program Studi ;

1. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan;
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Kompetensi Lulusan;
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil;
4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Kompetensi Lulusan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan;
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian Standar Kompetensi Lulusan seperti diuraikan di atas;
6. Melaporkan hasil dari pengendalian Standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016;
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-01/05/ GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Kompetensi Lulusan pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual :

1. Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dalam satu siklus telah berakhir;
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya;
3. Penetapan siklus Standar Kompetensi Lulusan ditentukan tiap tahun akademik;
4. Manual ini berlaku untuk Standar Kompetensi Lulusan.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus dicapai atau dimiliki oleh para lulusan/alumni Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra
3. Peningkatan Standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar Kompetensi Lulusan setelah siklus berakhir.
4. Evaluasi akhir Standar Kompetensi Lulusan merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Kompetensi Lulusan telah mencapai atau memenuhi Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan.
5. Satu siklus Standar Kompetensi Lulusan adalah durasi atau masa berlakunya Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan Standar Kompetensi Lulusan.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur dalam Standar Kompetensi Lulusan

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

1. mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen pembina, dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3. melakukan evaluasi terhadap isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4. melakukan revisi isi Standar Isi Pembelajaran sehingga tercipta standar baru.
5. Retor menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016;
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

MANUAL
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

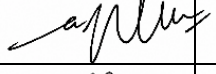
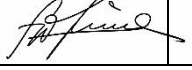
No. Dokumen	MM/Pd-02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P., M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-02/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

1. Menjadi arah serta landasan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran di seluruh unit kerja di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra;
2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Manual ini berlaku ketika Standar Isi Pembelajaran pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan
2. Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran ini berlaku untuk menetapkan Standar Isi Pembelajaran pada jenjang S1 di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
3. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD *(Audience, Behaviour, Competence dan Degree)*.
4. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
5. Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Dosen Pembina dan Tenaga Kependidikan yang membidangi bidang proses Pembelajaran.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan dan Ketua Program Studi :

(a) mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Isi Pembelajaran

(b) mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.

(c) melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis Strength, Weakness, Opportunity, Threat [SWOT] untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Isi Pembelajaran ;

(d) melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Isi Pembelajaran

(e) melakukan pengujian Standar Isi Pembelajaran ;

(f) merumuskan draf awal Standar Isi Pembelajaran ;

(g) melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Isi Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan.

(h) merumuskan kembali pernyataan Standar Isi Pembelajaran dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Isi Pembelajaran

(i) melakukan finalisasi pernyataan Standar Isi Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan substansial;

2. Dekan menetapkan Standar Isi Pembelajaran Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi ;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-02/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Penggunaan manual pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran ini dilakukan pada saat Standar Isi Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
3. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
4. Prosedur/SOP Standar Isi Pembelajaran adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang harus menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Dosen Pembina dan Tenaga Kependidikan yang membidangi bidang proses Pembelajaran

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

(a) melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.

(b) mensosialisasikan isi Standar Isi Pembelajaran kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.

(c) menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.

(d) melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Isi Pembelajaran, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;

9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-02/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Evalusi Standar Isi Pembelajaran adalah untuk mengevaluasi pelaksanan Standar Isi Pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Evaluasi Standar Isi Pembelajaran ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran dalam memenuhi Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

.

C. Definisi / Istilah :

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Isi Pembelajaran.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan Standar Isi Pembelajaran memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pembelajaran tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi dan data dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan maksud untuk mengetahui apakah berjalan sesuai dengan yang diharuskan dalam Standar Isi Pembelajaran, sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan yang terkait dengan pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.

D. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar Isi Pembelajaran.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pembelajaran

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

a) melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
b) mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Isi Pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan.
c) mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Isi Pembelajaran yang telah dilaksanakan
d) memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
e) mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
f) memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
g) melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-02/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanan Standar Isi Pembelajaran sehingga Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Luas lingkup manual pengendalian Standar Isi Pembelajaran ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan belum tercapai.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran memerlukan pengendalian agar Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Isi Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang proses pembelajaran.
3. Pengendalian adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan.

D. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Isi Pembelajaran ini adalah :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator ;
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pembelajaran;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pembelajaran

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

1. melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Isi Pembelajaran.
3. mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Isi Pembelajaran kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran.
5. membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016;
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-02/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan manual Pengembangan / Peningkatan Standar Isi Pembelajaran ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Isi Pembelajaran pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual :

1. Manual peningkatan Standar Isi Pembelajaran dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dalam satu siklus telah berakhir
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus Standar Isi Pembelajaran ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk Standar Isi Pembelajaran

C. Definisi / Istilah :

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar Isi Pembelajaran setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir Standar Isi Pembelajaran merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Isi Pembelajaran telah mencapai atau memenuhi Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus Standar Isi Pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya Standar Isi Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Isi Pembelajaran ini adalah:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan Standar Proses Pembelajaran

2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pembelajaran.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pembelajaran

E. Langkah – langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

1. mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi Pembelajaran.
2. menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan Proses Pembelajaran dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen pembina, dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Isi Pembelajaran.
3. melakukan evaluasi terhadap isi Standar Isi Pembelajaran.
4. melakukan revisi isi Standar Isi Pembelajaran sehingga tercipta standar baru.
5. Dekan menetapkan Standar Isi Pembelajaran baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;

8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016;
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

MANUAL
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

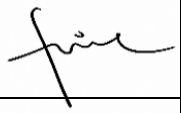
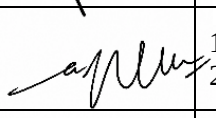
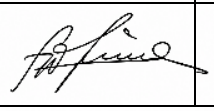
No. Dokumen	MM/Pd-03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P., M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-03/01/ GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pembelajaran.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran ini berlaku ketika sebuah Standar Proses Pembelajaran hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran ini berlaku untuk menetapkan Standar Proses Pembelajaran pada jenjang S1 di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Proses Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang proses pembelajaran.
3. Menetapkan Standar Proses Pembelajaran adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan, dan pengesahan standar sehingga Standar Proses Pembelajaran di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator ;
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen, dan Tenaga Kependidikan yang membidangi bidang Proses Pembelajaran.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan dan Ketua Program Studi :

(a) mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Proses Pembelajaran

(b) mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.

(c) melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis *Strength, Weakness, Opportunity, Threat* [SWOT] untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Proses Pembelajaran;

(d) melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Prosesi Pembelajaran

(e) melakukan pengujian Standar Proses Pembelajaran;

(f) merumuskan draf awal Standar Proses Pembelajaran;

(g) melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Proses Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan.

(h) merumuskan kembali pernyataan Standar Proses Pembelajaran dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Proses Pembelajaran

(i) melakukan finalisasi pernyataan Standar Proses Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan substansial;

2. Dekan menetapkan Standar Proses Pembelajaran Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi ;

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi ;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi ;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016 ;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-03/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Luas lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Penggunaan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran ini dilakukan pada saat Standar Proses Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Proses Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang akademik.
3. Melaksanakan Standar Proses Pembelajaran adalah bagaimana pernyataan Standar Proses Pembelajaran Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Universitas Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Wiralodra sebagai koordinator,
2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

(a) melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.

(b) mensosialisasikan isi Standar Proses Pembelajaran kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.

(c) menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.

(d) melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi ;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016 ;

9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-03/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Evalusi Standar Proses Pembelajaran adalah untuk mengevaluasi pelaksanan Standar Proses Pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Luas lingkup Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan dalam memenuhi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Proses Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang proses pembelajaran.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi dan data dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan maksud untuk mengetahui apakah berjalan sesuai dengan yang diharuskan dalam Standar Proses Pembelajaran, sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan yang terkait dengan pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar Proses Pembelajaran.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pembelajaran.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pembelajaran.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

a) melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
b) mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Proses Pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.
c) mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Proses Pembelajaran yang telah dilaksanakan
d) memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
e) mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
f) memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
g) melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi ;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi ;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016 ;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016 ;
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-03/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanan Standar Proses Pembelajaran sehingga Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Luas lingkup Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran memerlukan pengendalian agar Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Proses Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang proses pembelajaran.
3. Pengendalian adalah suatu proses yang dimulai dari mengamati dan memantau agar kegiatan Proses Pembelajaran dapat berjalan baik dengan mematuhi serta melaksanakan pernyataan Standar Proses Pembelajaran sehingga tujuannya dapat tercapai.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator ;
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur dalam Standar Proses Pembelajaran ;

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pembelajaran.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

1. melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Proses Pembelajaran.
3. mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Proses Pembelajaran kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran.
5. membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Proses Pembelajaran ini adalah:

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pembelajaran.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pembelajaran.

G. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016 ;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.

No. Dokumen	MM/Pd-03/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01510 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Proses Pembelajaran pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Luas Lingkup Manual :

Manual ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Manual ini berlaku untuk Standar Proses Pembelajaran.
2. Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dalam satu siklus telah berakhir.
3. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
4. Penetapan siklus Standar Proses Pembelajaran ditentukan tiap tahun akademik.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Proses Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang proses pembelajaran.
3. Peningkatan Standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar Proses Pembelajaran setelah siklus berakhir.
4. Evaluasi akhir Standar Proses Pembelajaran merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Proses Pembelajaran telah mencapai atau memenuhi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.
5. Satu siklus Standar Proses Pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya Standar Proses Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan Standar Proses Pembelajaran.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur dalam Standar Proses Pembelajaran.

E. Langkah – langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

1. mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Pembelajaran.
2. menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan Proses Pembelajaran dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen pembina, dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Proses Pembelajaran.
3. melakukan evaluasi terhadap isi Standar Proses Pembelajaran.
4. melakukan revisi isi Standar Proses Pembelajaran sehingga tercipta standar baru.

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi ;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi ;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016 ;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016 ;
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

MANUAL
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

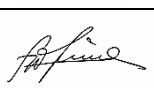
No. Dokumen	MM/Pd-04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P., M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-04/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

1. Menjadi arah serta landasan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran di seluruh unit kerja di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra;
2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Manual ini berlaku ketika Standar Penilaian Pembelajaran pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan
2. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran ini berlaku untuk menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran pada jenjang S1 di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
3. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).
4. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam menilai hasil proses pembelajaran.
5. Menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan, dan pengesahan standar sehingga Standar Penilaian Pembelajaran di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen pembina dan Tenaga Kependidikan yang membidangi bidang kegiatan pembelajaran.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan dan Ketua Program Studi

(a) mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Penilaian Pembelajaran

(b) mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.

(c) melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis *Strength, Weakness, Opportunity, Threat* [SWOT] untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Penilaian Pembelajaran;

(d) melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Penilaian Pembelajaran

(e) melakukan pengujian Standar Penilaian Pembelajaran;

(f) merumuskan draf awal Standar Penilaian Pembelajaran;

(g) melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Penilaian Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan.

(h) merumuskan kembali pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran

(i) melakukan finalisasi pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan substansial;

2. Dekan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-04/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual :

Manual ini berlaku ketika Standar Penilaian Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
3. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
4. Prosedur/SOP Standar Penilaian Pembelajaran adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

(a) melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.

(b) mensosialisasikan isi Standar Penilaian Pembelajaran kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.

(c) menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.

(d) melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Penilaian Pembelajaran, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-04/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Evalusi Standar Penilaian Pembelajaran adalah untuk mengevaluasi pelaksanan Standar Penilaian Pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga Standar Penilaian Pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

Manual ini berlaku ketika Standar Penilaian Pembelajaran telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah kompetensi lulusan dicapai sesuai dengan Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.

C. Definisi / Istilah :

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Penilaian Pembelajaran.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan Standar Penilaian Pembelajaran memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pembelajaran tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi dan data dari pelaksanaan kegiatan penilaian pembelajaran dengan maksud untuk mengetahui apakah berjalan sesuai dengan yang diharuskan dalam Standar Penilaian Pembelajaran, sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pembelajaran.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

a) melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
b) mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Penilaian Pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
c) mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Penilaian Pembelajaran yang telah dilaksanakan
d) memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penilaian Pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
e) mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
f) memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
g) melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tingg;i
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-04/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-04/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanan Standar Penilaian Pembelajaran sehingga Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Luas lingkup manual pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran memerlukan pengendalian agar Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang proses pembelajaran.
3. Pengendalian adalah suatu proses yang dimulai dari mengamati dan memantau agar pelaksanaan kegiatan penilaian hasil pembelajaran dapat berjalan baik dengan mematuhi serta melaksanakan pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran sehingga tujuannya dapat tercapai.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran ini adalah :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator ;
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pembelajaran.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

1. melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Penilaian Pembelajaran.
3. mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Penilaian Pembelajaran kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran.
5. membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016;
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-04/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Penilaian Pembelajaran pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus Standar Penilaian Pembelajaran ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk Standar Penilaian Pembelajaran.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang proses pembelajaran.
3. Peningkatan Standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar Penilaian Pembelajaran setelah siklus berakhir.
4. Evaluasi akhir Standar Penilaian Pembelajaran merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Penilaian Pembelajaran telah mencapai atau memenuhi Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran ini adalah:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pembelajaran.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

1. mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran.
2. menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan Penilaian Pembelajaran dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen pembina, dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Penilaian Pembelajaran.
3. melakukan evaluasi terhadap isi Standar Penilaian Pembelajaran.
4. melakukan revisi isi Standar Penilaian Pembelajaran sehingga tercipta standar baru.
5. Rektor menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan.

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016;
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

MANUAL
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN



GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

No. Dokumen	MM/Pd-05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P., M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-05/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

1. Menjadi arah serta landasan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di seluruh unit kerja di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra;
2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra..

B. Luas Lingkup Manual :

1. Manual ini berlaku ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada jenjang S1 di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
3. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).
4. Menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan, dan pengesahan standar sehingga Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator;
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Dosen dan Tenaga Kependidikan.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mencakup kualifikasi kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut :
 1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 2) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
 3) Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
 4) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
 5) Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
 6) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
 7) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.

8) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, thesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
9) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.
10) Nisbah dosen dan mahasiswa diatur dalam Peraturan Menteri.
11) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
12) Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
13) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
14) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
15) Dosen tetap sebagaimana wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
16) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (D3) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
17) Tenaga kependidikan untuk tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat
18) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

3. Dekan, dan Ketua Program Studi mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.
4. Dekan dan Ketua Program Studi melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis SWOT untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
5. Dekan, dan Ketua Program Studi melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

6. Dekan, dan Ketua Program Studi melakukan pengujian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
7. Dekan, dan Ketua Program Studi merumuskan draf awal Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
8. Dekan, dan Ketua Program Studi melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan.
9. Dekan, dan Ketua Program Studi merumuskan kembali pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
10. Dekan, dan Ketua Program Studi melakukan finalisasi pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan substansial.
11. Dekan, dan Ketua Program Studi mengusulakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada Rektor untuk ditetapkan.
12. Dekan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20, Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012; Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;

7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-05/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual :

Manual ini berlaku ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
4. Prosedur Kerja / Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

(a) melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.

(b) mensosialisasikan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.

(c) menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.

(d) melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;

9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2021

No. Dokumen	MM/Pd-05/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Evalusi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah untuk mengevaluasi pelaksanan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah dilaksanakan sehingga Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

Manual ini berlaku ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan telah dilaksanakan. Eevaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah dosen dan tenaga kependidikan dicapai sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan.

C. Definisi / Istilah :

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pembelajaran tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi dan data dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembelajaran dengan maksud untuk mengetahui apakah berjalan sesuai dengan yang diharuskan dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan yang terkait dengan pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan..

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.

2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

a) melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
b) mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan.
c) mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah dilaksanakan
d) memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
e) mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
f) memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
g) melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2021
11. Renstra Universitas Wiralodra;
12. Statuta Universitas Wiralodra.

No. Dokumen	MM/Pd-05/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-05/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah untuk mengendalikan pelaksanan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Luas lingkup Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan memerlukan pengendalian agar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan yang bekerja di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
3. Pengendalian adalah suatu proses yang dimulai dari mengamati dan memantau agar penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dapat berjalan baik dengan mematuhi serta melaksanakan pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga tujuannya dapat tercapai.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini adalah:

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

1. melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3. mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
5. membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
10. Renstra Universitas Wiralodra;
11. Statuta Universitas Wiralodra.
12. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-05/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

KENDALI MUTU
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2017

A. Tujuan Manual :

Tujuan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam satu siklus telah berakhir;
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya;
3. Penetapan siklus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ditentukan tiap tahun akademik;
4. Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan telah berakhir dalam satu siklus, kemudian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tersebut dikembangkan/ditingkatkan untuk pencapaian siklus berikutnya.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan yang bekerja di Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
3. Peningkatan Standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatkan mutu dari isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan setelah siklus berakhir.
4. Evaluasi akhir Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi,

pengendalian terhadap Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan telah mencapai atau memenuhi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan.

5. Satu siklus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah durasi atau masa berlakunya Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Pejabat struktural di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

1. mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen pembina, dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3. melakukan evaluasi terhadap isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4. melakukan revisi isi Standar Isi Pembelajaran sehingga tercipta standar baru.
5. Dekan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
10. Renstra Universitas Wiralodra;
11. Statuta Universitas Wiralodra.
12. Panduan Akademik Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

MANUAL

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

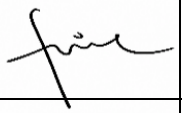
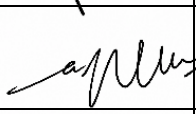
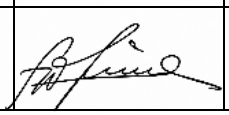
No. Dokumen	MM/Pd-06/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-06/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P., M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-06/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran, dengan tujuan:

1. Memberikan jaminan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi standar minimal terlaksananya proses pembelajaran dengan lancar dan baik.
2. Memberikan jaminan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran memiliki kualitas dan kuantitas sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan.
3. Mengetahui kesenjangan antara kebutuhan sarana dan prasarana yang dipersyaratkan dengan sarana dan prasarana pembelajaran yang ada.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Lingkup manual penetapan sarana dan prasarana pembelajaran mencakup: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratoium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat berkreasi, tempat parkir, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Manual penetapan standar sarana dan prasarana ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar dan mengajar (pembelajaran) berjalan baik, berkualitas dan berkelanjutan..

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi;
2. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra;

3. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree);
4. Menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan, dan pengesahan standar sehingga Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.
5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai coordinator;
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dan tenaga kependidikan yang membidangi bidang Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan, dan Ketua Program Studi
 a) mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
 b) mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.
 c) melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis SWOT untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 d) melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 e) melakukan pengujian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 f) merumuskan draf awal Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;

g) melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan

h) merumuskan kembali pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana

i) melakukan finalisasi pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan substansial

j) mengusulkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran kepada Dekan untuk ditetapkan

2. Dekan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang merupakan merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;

7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-06/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-06/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual :

Manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
1. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
3. Prosedur Kerja / Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai coordinator;
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dan tenaga kependidikan yang membidangi Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

(a) melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.

(b) mensosialisasikan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.

(c) menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.

(d) melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;.
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;

9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-06/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-06/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Evalusi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah untuk mengevaluasi pelaksanan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran telah dilaksanakan.
2. Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah isi pembelajaran dicapai sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang telah ditetapkan.

C. Definisi / Istilah :

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pembelajaran tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi dan data dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembelajaran dengan maksud untuk mengetahui apakah berjalan sesuai dengan yang diharuskan dalam Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan yang terkait dengan pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

a) melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
b) mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang telah ditetapkan.
c) mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang telah dilaksanakan
d) memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
e) mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
f) memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
g) melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
10. Renstra Universitas Wiralodra;
11. Statuta Universitas Wiralodra.
12. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-06/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Luas lingkup Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan Manual Pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran memerlukan pengendalian agar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Pengendalian adalah suatu proses yang dimulai dari mengamati dan memantau agar penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dapat berjalan baik dengan mematuhi serta melaksanakan pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga tujuannya dapat tercapai.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini adalah:

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

1. melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
3. mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
5. membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016;
10. Renstra Universitas Wiralodra;
11. Statuta Universitas Wiralodra.
12. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-06/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Manual peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dalam satu siklus telah berakhir;
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya;
3. Penetapan siklus Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ditentukan tiap tahun akademik;
4. Manual ini berlaku untuk Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Peningkatan Standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatkan mutu dari isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran setelah siklus berakhir.
4. Evaluasi akhir Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran telah mencapai atau memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang telah ditetapkan.

5. Satu siklus Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini adalah:

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan dan Ketua Program Studi

a) mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pembelajaran.
b) menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan Proses Pembelajaran dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen pembina, dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pembelajaran.
c) melakukan evaluasi terhadap isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pembelajaran.
d) melakukan revisi isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pembelajaran sehingga tercipta standar baru

2. Retor menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
10. Renstra Universitas Wiralodra;
11. Statuta Universitas Wiralodra.
12. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

MANUAL
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

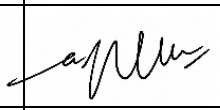
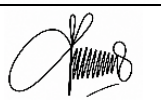
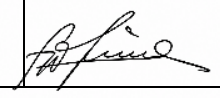
No. Dokumen	MM/Pd-07/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-07/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P., M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-07/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

1. Menjadi arah serta landasan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran di seluruh unit kerja di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra;
2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Pembelajaran pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran ini berlaku untuk menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran pada jenjang S1 di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
3. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).
4. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
5. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator;
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen dan tenaga kependidikan yang membidangi bidang Pengelolaan Pembelajaran.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan, dan Ketua Program Studi
 a) mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Pengelolaan Pembelajaran;
 b) mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.
 c) melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis SWOT untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Pengelolaan Pembelajaran
 d) melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Pengelolaan Pembelajaran melakukan pengujian Standar Pengelolaan Pembelajaran
 e) merumuskan draf awal Standar Pengelolaan Pembelajaran;
 f) melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan
 g) merumuskan kembali pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Pengelolaan Pembelajaran
 h) melakukan finalisasi pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan substansial
 i) mengusulkan Standar Pengelolaan Pembelajaran kepada Dekan untuk ditetapkan
2. Dekan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang merupakan merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-07/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual :

Manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
3. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
4. Prosedur Kerja / Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen dan tenaga kependidikan yang membidangi pengelolaan pembelajaran.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi

(a) melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.

(b) mensosialisasikan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.

(c) menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.

(d) melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Pengelolaan Pembelajaran standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.

10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-07/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Evalusi Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah untuk mengevaluasi pelaksanan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga Standar Pengelolaan Pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

Manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Pembelajaran telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah isi pembelajaran dicapai sesuai dengan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.

C. Definisi / Istilah :

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Pengelolaan Pembelajaran;
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan Standar Pengelolaan Pembelajaran memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pembelajaran tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran;
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi dan data dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembelajaran dengan maksud untuk mengetahui apakah berjalan sesuai dengan yang diharuskan dalam Standar Pengelolaan Pembelajaran, sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan yang terkait dengan pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran;
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

a) melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
b) mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.
c) mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah dilaksanakan
d) memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan Pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
e) mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
f) memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
g) melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
10. Renstra Universitas Wiralodra;
11. Statuta Universitas Wiralodra.
12. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2021

No. Dokumen	MM/Pd-07/04/ GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanan Standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Luas lingkup Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran memerlukan pengendalian agar Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi;
3. Pengendalian adalah suatu proses yang dimulai dari mengamati dan memantau agar penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dapat berjalan baik dengan mematuhi serta melaksanakan pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga tujuannya dapat tercapai.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Isi Pembelajaran ini adalah:

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pembelajaran.

2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

1. melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan Pembelajaran.
3. mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Pengelolaan Pembelajaran kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran.
5. membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
10. Renstra Universitas Wiralodra;
11. Statuta Universitas Wiralodra.
12. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-07/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Pengelolaan Pembelajaran pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual :

1. Manual peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dalam satu siklus telah berakhir
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus Standar Pengelolaan Pembelajaran ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk Standar Pengelolaan Pembelajaran

C. Definisi / Istilah :

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar Isi Pembelajaran setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Pengelolaan Pembelajaran telah mencapai atau memenuhi Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya Standar Pengelolaan Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran ini adalah:

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Dekan dan Ketua Program Sudi merancang dan merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Dekan dan Ketua Program Sudi mereview rencana pengembangan Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan melibatkan pihak internal dan eksternal.
3. Dekan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;

7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.

MANUAL

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



GUGUS KENDALI MUTU

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

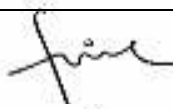
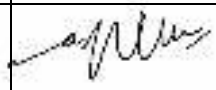
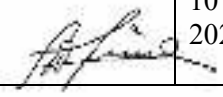
No. Dokumen	MM/Pd-08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P., M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pd-08/01/ GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

1. Menjadi arah serta landasan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran di seluruh unit kerja di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra;
2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Manual ini berlaku ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini berlaku untuk menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran pada jenjang S1 di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
3. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).
4. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
5. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen dan tenaga kependidikan yang membidangi bidang Pembiayaan Pembelajaran.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan, dan Ketua Program Studi
 a) mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Pembiayaan Pembelajaran;
 b) mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.
 c) melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis SWOT untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Pembiayaan Pembelajaran
 d) melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Pembiayaan Pembelajaran
 e) melakukan pengujian Standar Pembiayaan Pembelajaran
 f) merumuskan draf awal Standar Pembiayaan Pembelajaran;
 g) melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan
 h) merumuskan kembali pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana
 i) melakukan finalisasi pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan substansial
 j) mengusulkan Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada Dekan untuk ditetapkan
2. Dekan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang merupakan merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasiona;l
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-08/02/ GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual :

Manual ini berlaku ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
3. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
4. Prosedur Kerja / Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang melaksanakan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen dan tenaga kependidikan yang membidangi Pembiayaan Pembelajaran.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

(a) melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.

(b) mensosialisasikan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.

(c) menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.

(d) melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Pembiayaan Pembelajaran standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;

9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
10. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-08/03/ GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Evalusi Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah untuk mengevaluasi pelaksanan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga Standar Pembiayaan Pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

Manual ini berlaku ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah isi pembelajaran dicapai sesuai dengan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.

C. Definisi / Istilah :

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Pembiayaan Pembelajaran.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan Standar Pembiayaan Pembelajaran memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pembelajaran tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran;
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi dan data dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembelajaran dengan maksud untuk mengetahui apakah berjalan sesuai dengan yang diharuskan dalam Standar Pembiayaan Pembelajaran, sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan yang terkait dengan pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran;
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

a) melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
b) mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.
c) mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah dilaksanakan
d) memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pembiayaan Pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
e) mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
f) memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
g) melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
10. Renstra Universitas Wiralodra;
11. Statuta Universitas Wiralodra.
12. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

GNo. Dokumen	MM/Pd-08/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan penyusunan Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanan standar Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga standar Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual :

1. Luas lingkup Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran memerlukan pengendalian agar Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Pengendalian adalah suatu proses yang dimulai dari mengamati dan memantau agar penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dapat berjalan baik dengan mematuhi serta melaksanakan pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga tujuannya dapat tercapai.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Isi Pembelajaran ini adalah:

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pembiayaan Pembelajaran.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

Dekan dan Ketua Program Studi

1. melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.
3. mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Pembiayaan Pembelajaran kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.
5. membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
10. Renstra Universitas Wiralodra;
11. Statuta Universitas Wiralodra.
12. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	MM/Pd-08/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual :

Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Pembiayaan Pembelajaran pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual :

1. Manual peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dalam satu siklus telah berakhir;
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya;
3. Penetapan siklus Standar Pembiayaan Pembelajaran ditentukan tiap tahun akademik;
4. Manual ini berlaku untuk Standar Pembiayaan Pembelajaran.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Peningkatan Standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatkan mutu dari isi Standar Pembiayaan Pembelajaran setelah siklus berakhir.
4. Evaluasi akhir Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Pembiayaan Pembelajaran telah mencapai atau memenuhi Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.
5. Satu siklus Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya Standar Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini adalah:

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pembiayaan Pembelajaran.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Dekan dan Ketua Program Sudi merancang dan merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
2. Dekan dan Ketua Program Sudi mereview rencana pengembangan Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan melibatkan pihak internal dan eksternal.
3. Dekan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan

F. Referensi :

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
10. Renstra Universitas Wiralodra;
11. Statuta Universitas Wiralodra.
12. Panduan Akademik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

MANUAL
STANDAR NASIONAL PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

No. Dokumen	MM-PI/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR NASIONAL PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	MM-Pl/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

2021

No. Dokumen	MM-PI/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR NASIONAL PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P., M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM-Pl/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

DAFTAR ISI :

Bab Judul Halaman

I. Manual Standar Hasil Penelitian.....1
1.1. Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian.....3
1.2. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.....7
1.3. Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian.....10
1.4. Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian.....14
1.5. Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian.....18
II. Manual Standar Isi Penelitian.....22
2.1. Manual Penetapan Standar Isi Penelitian.....24
2.2. Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian.....28
2.3. Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian.....31
2.4. Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian.....35
2.5. Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian.....39
III. Manual Standar Proses Penelitian.....42
3.1. Manual Penetapan Standar Proses Penelitian.....44
3.2. Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian.....49
3.3. Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian.....53
3.4. Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian.....57
3.5. Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian.....61
IV. Manual Standar Penilaian Penelitian.....65
4.1. Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian.....67
4.2. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.....72
4.3. Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian.....75
4.4. Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian.....79
4.5. Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian.....82
V. Manual Standar Peneliti.....87
5.1. Manual Penetapan Standar Peneliti.....89
5.2. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti.....93
5.3. Manual Evaluasi Standar Peneliti.....96

5.4. Manual Pengendalian Standar Peneliti.....100

5.5. Manual Peningkatan Standar Peneliti.....103

VI. Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....107

6.1. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....109

6.2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....114

6.3. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....117

6.4. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....121

6.5. Manual Peningkatan standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....124

VII. Manual Standar Pengelolaan Penelitian.....128

7.1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian.....130

7.2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.....135

7.3. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian.....138

7.4. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian.....143

7.5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian.....146

VIII. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....150

8.1. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....152

8.2. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian..157

8.3. Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....160

8.4. Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.164

8.5. Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian..167

MANUAL
STANDAR HASIL PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2017

No. Dokumen	MM/Pl-01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR HASIL PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pl-01/ GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR HASIL PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P., M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	MM/Pl-01/ GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

2021

No. Dokumen	MM/Pl-01/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar hasil penelitian ini adalah untuk menetapkan mutu hasil penelitian di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan standar hasil penelitian ini berlaku ketika sebuah standar hasil penelitian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar hasil penelitian bagi Fakultas, Program Studi, dosen dan mahasiswa di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
3. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
4. Menetapkan standar hasil penelitian adalah tindakan yang dilakukan untuk menetapkan sebuah standar dari hasil penelitian oleh dosen dan mahasiswa yang berlaku di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen dan mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur:

1. Dekan menetapkan Standar Hasil Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Wadek I dan Ketua Program Studi
2. Standar Hasil Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut:
 a) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
 b) Standar hasil penelitian diarahkan dalam rangka: (1) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan (3) daya saing bangsa.
 c) Standar hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi: (1) Kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan (2) budaya akademik.
 d) Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud angka 2, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Unwir.
 e) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara (1) diseminarkan; (2) dipublikasikan; (3) dipatenkan, dan/atau (4) cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
 f) Proses penetapan Standar Hasil Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah :
 1) Wadek I dan Kaprodi mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Hasil Penelitian.
 2) Wadek I dan Kaprodi mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;
 3) Wadek I dan Kaprodi melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
 4) Wadek I dan Kaprodi melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Hasil Penelitian;
 5) Wadek I dan Kaprodi menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;

6) Wadek I dan Kaprodi merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Hasil Penelitian.
7) Dekan melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Hasil Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk medapatkan saran;
8) Sistem Penjaminan Mutu (SPM), mereview pernyataan Standar Hasil Penelitian berdasarkan hasil uji publik;
9) Dekan mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Hasil Penelitian.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-01/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar hasil penelitian yakni untuk memberikan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan standar hasil penelitian yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pelaksanaan standar hasil penelitian adalah pedoman yang terkait dengan pelaksanaan agar standar hasil penelitian yang ditetapkan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar hasil penelitian ini dilakukan pada saat standar hasil penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian internal dan eksternal.

C. Definisi / Istilah :

1. Manual Standar Mutu adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu diimplementasikan.
2. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
3. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
4. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
5. Melaksanakan standar hasil penelitian merupakan pernyataan standar hasil penelitian Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Prodi Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Kaprodi dan Dosen melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan Hasil Penelitian.
2. Kaprodi dan Dosen menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.
3. Kaprodi dan Dosen melaksanakan sosialisasi isi Standar Hasil Penelitian
4. Kaprodi dan Peneliti/dosen, mahasiswa menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Hasil Penelitian.
5. Kaprodi, Peneliti/dosen, mahasiswa melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian.
6. Kaprodi dan Dosen menyampaikan laporan capaian pelaksanaan hasil penelitian, yang mengacu pada Standar Hasil Penelitian kepada Wakil Dekan I

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-01/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR HASIL PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual evaluasi standar hasil penelitian adalah untuk mengevaluasi standar hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual evaluasi standar hasil penelitian ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar hasil penelitian yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi standar hasil penelitian ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar hasil penelitian memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi terhadap hasil penelitian.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
2. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
3. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan.
4. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.

5. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar hasil penelitian.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar hasil penelitian.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar hasil penelitian.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu (SPM), menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Hasil Penelitian yang mempertimbangkan :
 a) Standar hasil penelitian yang dievaluasi merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
 b) Pelaksanaan mutu hasil penelitian diarahkan pada: (1) mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi; (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 c) Pelaksanaan luaran mutu hasil penelitian harus memenuhi: (1) Kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
 d) Pelaksanaan mutu hasil penelitian oleh mahasiswa di samping harus memenuhi ketentuan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, juga harus selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Unwir.
 e) Pelaksanaan mutu hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara: (1) diseminarkan; (2)

dipublikasikan; (3) dipatenkan, dan/atau; (4) cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Tim SPM melaksanakan pengumpulan data Standar Hasil Penelitian.
3. Tim SPM dan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian menganalisis data Standar Hasil Penelitian.
4. Tim SPM Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian mengevaluasi data hasil penelitian.
5. Tim SPM, Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Hasil Penelitian.
6. Tim SPM Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian melaporkan hasil evaluasi kepada LPPM

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi", 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-01/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar hasil penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanan standar hasil penelitian sehingga standar hasil penelitian sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pengendalian standar hasil penelitian ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar hasil penelitian yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar hasil penelitian memerlukan pengendalian agar standar hasil penelitian yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan memperbaiki Standar SPMI di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
2. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
3. Kaji Ulang adalah tindakan analisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
4. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.

5. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
6. Pengendalian standar penelitian merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar hasil penelitian dan memastikan bahwa tujuan dari standar hasil penelitian telah tercapai dengan cara yang baik.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar hasil penelitian.
2. Pimpinan Fakultas, dan Prodi Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Dekan Fakultas Pertanian, Tim Auditor Mutu Akademik memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian.
2. Dekan Fakultas Pertanian, Tim Auditor Mutu Akademik, mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dosen
3. Dosen melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Tim Auditor Mutu Akademik,
4. Dekan Fakultas Pertanian,Tim Auditor Mutu Akademik melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.
5. Dekan Fakultas Pertanian, Tim Auditor Mutu Akademik melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada LPPM disertai rekomendasi.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-01/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pl-01/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual

Tujuan manual peningkatan standar hasil penelitian ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar hasil penelitian.

B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan standar hasil penelitian dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar hasil penelitian dalam satu siklus penelitian telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar hasil penelitian pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus standar hasil penelitian ditentukan tiap tahun anggaran.

C. Definisi / Istilah :

1. Peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi standar hasil penelitian setelah siklus penelitian berakhir.
2. Evaluasi akhir standar hasil penelitian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar hasil penelitian yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar hasil penelitian telah mencapai atau memenuhi standar hasil penelitian yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus standar hasil penelitian adalah durasi atau masa berlakunya standar hasil penelitian sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, dan Prodi Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah – langkah atau Prosedur:

1. Dekan meningkatkan Standar Hasil Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya.
2. Dekan merumuskan peningkatan Standar Hasil Penelitian melalui langkah-langkah :
 a) Dekan dan Kaprodi mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Hasil Penelitian;
 b) Dekan dan Kaprodi mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 c) Dekan dan Kaprodi melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
 d) Dekan dan Kaprodi melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Hasil Penelitian;
 e) Dekan dan Kaprodi menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
 f) Dekan dan Kaprodi merancang, merumuskan dan menetapkan Standar hasil penelitian.
 g) Dekan, Kaprodi, Dosen dan Mahasiswa melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Hasil Penelitian.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014

8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

MANUAL
STANDAR ISI PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

No. Dokumen	MM/Pl-02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR ISI PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

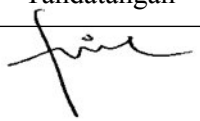
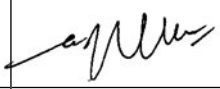
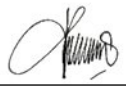
GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	MM/Pl-02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

2021

No. Dokumen	MM/Pl-02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR ISI PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P., M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	MM/Pl-02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

2021

No. Dokumen	MM/Pl-02/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN
STANDAR ISI PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar isi penelitian ini adalah untuk memberikan panduan penetapan dari star isi penelitian di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan standar isi penelitian ini berlaku ketika sebuah standar isi penelitian hendak ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar isi penelitian pada dosen dan mahasiswa di lingkungan Universias Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
3. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
4. Menetapkan standar isi penelitian adalah tindakan yang dilakukan untuk menetapkan sebuah standar isi penelitian.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Dosen.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan menetapkan Standar Isi Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Wadek I, Kaprodi
2. Standar Isi Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut:

a) Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, meliputi materi penelitian dasar dan materi penelitian terapan.
b) Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
c) Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
d) Materi penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
e) Materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

3. Proses penetapan Standar Isi Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah :
 a) Wakil Dekan I dan Kaprodi mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Isi Penelitian
 b) Wakil Dekan I dan Kaprodi mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;
 c) Wakil Dekan I dan Kaprodi melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
 d) Wakil Dekan I dan Kaprodi melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Isi Penelitian;
 e) Wakil Dekan I dan Kaprodi menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
 f) Wakil Dekan I dan Kaprodi merancang, merumuskan dan menetapkan standar isi penelitian.
4. Dekan melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Isi Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk medapatkan saran;
5. Sistem Penjaminan Mutu (SPM), mereview pernyataan Standar Isi Penelitian berdasarkan hasil uji publik;
6. Dekan mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Isi Penelitian.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi " 2016
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-02/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ISI PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA

INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar isi penelitian yakni untuk memberikan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan standar isi penelitian yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar isi penelitian adalah pedoman yang terkait dengan pelaksanaan agar standar isi penelitian yang ditetapkan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar isi penelitian ini dilakukan pada saat standar isi penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Manual Standar Mutu adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu diimplementasikan.
3. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
4. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
5. Melaksanakan standar isi penelitian merupakan pernyataan standar isi penelitian Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
2. Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan, Kaprodi, Dosen melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan Isi Penelitian.
2. Dekan, Kaprodi, Dosen menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.
3. Dekan, Kaprodi,melaksanakan sosialisasi isi Standar Isi Penelitian
4. Dekan,Kaprodi, peneliti/dosen menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Isi Penelitian
5. Dekan,Kaprodi, peneliti/dosen melaporkan isi penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian
6. Dekan,Kaprodi menyampaikan laporan capaian pelaksanaan isi penelitian, yang mengacu pada Standar Isi Penelitian kepada Wakil Rektor 1 dan Rektor

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-02/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR ISI PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA

INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual evaluasi standar isi penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar isi penelitian yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual evaluasi standar isi penelitian ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar isi penelitian yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi standar isi penelitian ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar isi penelitian memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
2. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
3. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan.
4. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
5. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu isi penelitian.
6. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, dan Prodi Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim Sistem Penjamin Mutu (SPM) menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Isi Penelitian yang mempertimbangkan :
 a) Standar Isi Penelitian yang dievaluasi merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian pada: (1) penelitian dasar (2) penelitian terapan.
 b) Penelitian Dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk: (1) mengantisipasi suatu gejala; (2) fenomena; (3) kaidah; (4) model, atau (5) postulat baru.
 c) Penelitian Terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang: (1) bermanfaat bagi masyarakat; (2) bermanfaat bagi dunia usaha, dan/atau (3) bermanfaat industri.
2. Dekan melaksanakan pengumpulan data Standar Isi Penelitian.
3. Tim SPM, Dekan menganalisis data Standar Isi Penelitian.
4. Tim SPM mengevaluasi data isi penelitian.
5. Tim SPM, Dekan merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Isi Penelitian.
6. Tim SPM melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-02/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar isi penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanan standar isi penelitian sehingga standar isi penelitian yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pengendalian standar isi penelitian ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar isi penelitian yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar isi penelitian memerlukan pengendalian agar Standar isi penelitian yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan memperbaiki Standar SPMI di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
2. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
3. Kaji Ulang adalah tindakan analisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
4. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.

5. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu isi penelitian.
6. Pengendalian standar penelitian merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar isi penelitian dan memastikan bahwa tujuan dari standar isi penelitian telah tercapai dengan cara yang baik.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar isi penelitian.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi penelitian.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim Auditor Mutu Akademik Fakultas, Dekan Fakultas memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian.
2. Tim Auditor Mutu Akademik Fakultas, Dekan Fakultas mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Isi Penelitian dosen.
3. Dosen melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Tim Auditor Mutu Akademik Fakultas, Dekan Fakultas
4. Tim Auditor Mutu Akademik Fakultas, Dekan Fakultas melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.
5. Dekan melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-02/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

No. Dokumen	MM/Pl-02/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pl-02/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual

Tujuan manual peningkatan standar isi penelitian ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar isi penelitian pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan standar isi penelitian dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar isi penelitian dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar isi penelitian pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus standar isi penelitian ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk standar isi penelitian.

C. Definisi / Istilah :

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari standar isi penelitian setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir standar isi penelitian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar isi penelitian yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar isi penelitian telah mencapai atau memenuhi standar isi penelitian yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus standar isi penelitian adalah durasi atau masa berlakunya standar isi penelitian sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, dan Prodi Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah – langkah atau Prosedur:

1. Dekan meningkatkan Standar Isi Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya.
2. Dekan bersama Warek I,Ketua LPPM, merumuskan peningkatan Standar Isi Penelitian melalui langkah-langkah :
 a) Dekan dan Kaprodi, mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Isi Penelitian.
 b) Dekan dan Kaprodi mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;
 c) Dekan dan Kaprodi melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
 d) Dekan dan Kaprodi melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Isi Penelitian;
 e) Dekan dan Kaprodi menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi.
 f) Dekan dan Kaprodi merancang, merumuskan dan menetapkan.
3. Dekan , Kaprodi, Dosen melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan isi standar.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

MANUAL
STANDAR PROSES PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

No. Dokumen	MM/Pl-03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PROSES PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pl-03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PROSES PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pl-03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PROSES PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P., M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pl-03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

No. Dokumen	MM/Pl-03/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar proses penelitian ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses penelitian.

B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan Standar Proses Penelitian ini berlaku ketika sebuah Standar Proses Penelitian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar Proses Penelitian di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

C. Definisi / Istilah:

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
4. Menetapkan Standar Proses Penelitian adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar proses penelitian di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai coordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen, dan mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur:

1. Dekan menetapkan Standar Proses Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Wadek I dan Kaprodi

2. Standar Proses Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut :
 a) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
 b) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
 c) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
 d) Kegiatan penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis harus memenuhi ketentuan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, selain itu juga harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang mengarah pada capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan universitas.
3. Proses penetapan Standar Proses Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah :
 a) Wadek I dan Kaprodi mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Proses Penelitian
 b) Wadek I dan Kaprodi mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;
 c) Wadek I dan Kaprodi melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
 d) Wadek I dan Kaprodi melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Proses Penelitian;
 e) Wadek I dan Kaprodi menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
 f) Wadek I dan Kaprodi merancang, merumuskan dan menetapkan standar proses penelitian.

1) Standar Proses Penelitian yang ditetapkan merupakan kriteria minimal kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian.
2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan.
3) Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan: Standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4) Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan: tugas akhir, skripsi, tesis, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Unwir, dinyatakan dalam besaran sks.

4. Dekan melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Proses Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk medapatkan saran.
5. Sistem Penjaminan Mutu (SPM), mereview pernyataan Standar Proses Penelitian berdasarkan hasil uji public.
6. Dekan, mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Proses Penelitian.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.

5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-03/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar proses penelitian adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan standar proses penelitian yang telah ditetapkan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pelaksanaan standar proses penelitian adalah pedoman pelaksanaan standar proses penelitian yang ditetapkan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar proses penelitian ini dilakukan pada saat standar proses penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan Penelitian.

C. Definisi / Istilah:

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Manual Standar Mutu adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu diimplementasikan.
3. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
4. Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
5. Melaksanakan Standar Proses Penelitian adalah sebuah pernyataan standar proses penelitian Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai kordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen, dan mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan, Kaprodi, dan Dosen melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan Proses Penelitian.
2. Dekan, Kaprodi, dan Dosen menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.
3. Dekan, Kaprodi, dan Dosen melaksanakan sosialisasi isi Standar Proses Penelitian.
4. Dekan, Kaprodi, dan peneliti/dosen, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Proses Penelitian.
5. Dekan, Kaprodi, dan peneliti/dosen, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian
6. Dekan, Kaprodi, dan Dosen menyampaikan laporan capaian pelaksanaan proses penelitian, yang mengacu pada Standar Proses Penelitian kepada Wakil Rektor I dan Ketua LPPM.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016.

6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-03/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR PROSES PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pl-03/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR PROSES PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual evaluasi standar proses penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanan standar proses penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar proses penelitian yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual evaluasi standar proses penelitian ini mencakup pengawasan, memonitoring, mengukur, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar proses penelitian yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi standar proses Penelitian ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar proses Penelitian memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

C. Definisi / Istilah:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
2. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
3. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan.
4. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
5. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu isi penelitian.
6. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi standar proses penelitian.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses penelitian.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Penelitian.

E. Langkah-langkah atau Prosedur:

1. Tim Sistem Penjamin Mutu menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Proses Penelitian yang mempertimbangkan:
 a) Standar Proses Penelitian yang dievaluasi merupakan kriteria minimal kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian
 b) Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan,
 c) Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan: (1) standar mutu; (2) keselamatan kerja; (3) kesehatan; (4) kenyamanan, serta (5) keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
 d) Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan : (1) tugas akhir; (2) skripsi; (3) tesis, 4) harus memenuhi ketentuan pada point 1 dan 2; (5) capaian pembelajaran lulusan, dan (6) ketentuan peraturan di Unwir; (7) dinyatakan dalam besaran sks
2. Dekan melaksanakan pengumpulan data Standar Proses Penelitian.
3. Tim SPM, Dekan menganalisis data Standar Proses Penelitian.
4. Tim SPM dan Dekan mengevaluasi data proses penelitian
5. Tim SPM, Dekan merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Proses Penelitian.
6. Tim SPM dan Dekan melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-03/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021



No. Dokumen	MM/Pl-03/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pl-03/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Proses Penelitian sehingga Standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pengendalian standar proses penelitian ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Proses Penelitian memerlukan pengendalian agar Standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan memperbaiki Standar SPMI di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
2. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
3. Kaji Ulang adalah tindakan analisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
4. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.

5. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
6. Pengendalian standar penelitian merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar hasil penelitian dan memastikan bahwa tujuan dari standar hasil penelitian telah tercapai dengan cara yang baik.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Penelitian.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Penelitian.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Auditor Mutu Akademik Fakultas, Dekan memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penilaian penelitian.
2. Auditor Mutu Akademik Fakultas, Dekan mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Proses Penelitian dosen.
3. Dosen, melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Kepala Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan
4. Auditor Mutu Akademik Fakultas, Dekan melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.
5. Auditor Mutu Akademik Fakultas, Dekan melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" Tahun 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti tahun 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra tahun 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra tahun 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-03/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan manual Peningkatan Standar Proses Penelitian ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Proses Penelitian pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan Standar Proses Penelitian dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Proses Penelitian dalam satu siklus telah berakhir
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Proses Penelitian pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus Standar Proses Penelitian ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk Standar Proses Penelitian

C. Definisi / Istilah :

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar Proses Penelitian setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir Standar Proses Penelitian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Proses Penelitian yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Proses Penelitian telah mencapai atau memenuhi Standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus Standar Proses Penelitian adalah durasi atau masa berlakunya Standar Proses Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan Standar Proses Penelitian.

2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Penelitian

E. Langkah – langkah atau Prosedur :

1. Dekan meningkatkan Standar Proses Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan periode sebelumnya.
2. Dekan bersama Wadek I dan Kaprodi merumuskan peningkatan Standar Proses Penelitian melalui langkah-langkah:
 a) Dekan bersama Wadek I dan Kaprodi mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Proses Penelitian.
 b) Dekan bersama Wadek I dan Kaprodi mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;
 c) Dekan bersama Wadek I dan Kaprodi melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
 d) Dekan bersama Wadek I dan Kaprodi melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Proses Penelitian;
 e) Dekan bersama Wadek I dan Kaprodi menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
 f) Dekan bersama Wadek I dan Kaprodi merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Proses Penelitian.
3. Dekan, Kaprodi dan Dosen melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Proses Penelitian.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi " 2016
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

MANUAL
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI
AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

No. Dokumen	MM/Pl-04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

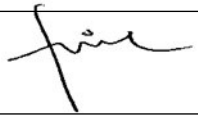
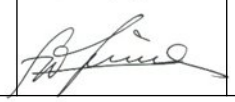
GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	MM/Pl-04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

2021

No. Dokumen	MM/Pl-04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad., S.P., M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pl-04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

No. Dokumen	MM/Pl-04/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

No. Dokumen	MM/Pl-04/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar penilaian penelitian ini adalah untuk menetapkan standar penilaian penelitian yang ada di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan standar penilaian penelitian ini berlaku ketika sebuah standar penilaian penelitian hendak ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar penilaian penelitian pada dosen dan mahasiswa di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
3. Menetapkan standar penilaian penelitian adalah tindakan berupa penetapan penilaian yang dituangkan dalam standar penilaian penelitian di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen dan mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan menetapkan Standar Penilaian Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Warek I, Dekan, Ketua LPPM dan Kapuslit.
2. Standar Penilaian Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut:

a. Standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses penelitian dan hasil penelitian.
b. Penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi prinsip :
 1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 3) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yan dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
c. Penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
d. Penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
e. Penilaian penelitian untuk penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan universitas.

3. Proses penetapan Standar Penilaian Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah :
 a. Dekan mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Penilaian Penelitian;
 b. Dekan mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;
 c. Dekan melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
 d. Dekan melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Penilaian Penelitian;
 e. Dekan menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;

f. Dekan merancang, merumuskan dan menetapkan :
 1. Standar penilaian penelitian yang ditetapkan merupakan kriteria minimal terhadap : penilaian proses dan hasil penelitian
 2. Penilaian proses dan hasil penelitian, dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur :
 a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
 3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi :
 a. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud di atas dan
 b. Memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
 4. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan :
 a. Metode dan instrumen yang relevan,
 b. Akuntabel, dan
 c. Dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta
 d. Pencapaian kinerja hasil penelitian.
 5. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka :
 a. Penyusunan laporan tugas akhir,
 b. Skripsi,
 c. Tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas Padjadjaran.

4. Dekan melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Penilaian Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk medapatkan saran;

5. Tim Sistem Penjaminan Mutu (SPM), mereview pernyataan Standar Penilaian Penelitian berdasarkan hasil uji publik;
6. Dekan mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Penilaian Penelitian;

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-04/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pl-04/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar penilaian penelitian yakni untuk memberikan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pelaksanaan standar penilaian penelitian terkait dengan pelaksanaan agar standar penilaian penelitian yang ditetapkan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi dengan baik.
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar penilaian penelitian ini dilakukan pada saat standar penilaian penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
3. Melaksanakan standar penilaian penelitian adalah kegiatan melaksanakan standar penelitian yang sudah ditetapkan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, dan Prodi Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan Penilaian Penelitian.

2. Dekan menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.
3. Dekan melaksanakan sosialisasi isi Standar Penilaian Penelitian.
4. Dosen menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Penilaian Penelitian.
5. Peneliti/dosen, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian
6. Dekan menyampaikan laporan capaian pelaksanaan penilaian penelitian, yang mengacu pada Standar Penilaian Penelitian.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-04/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual evalusi standar penilaian penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar penilaian penelitian yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi dengan baik.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual evaluasi standar penilaian penelitian ini mencakup pengawasan, monitoring, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi standar penilaian penelitian ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar penilaian penelitian memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
3. Evaluasi standar penelaian penelitian merupakan sebuah upaya untuk melalukan pengukuran dan monitoring terhadap standar penilaian penelitian.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Tim Penjaminan Mutu Internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi standar penilaian penelitian.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian penelitian.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar penilaian penelitian.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim SPM menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Penilaian Penelitian yang mempertimbangkan :
 a. Standar penilaian penelitian yang dievaluasi merupakan kriteria minimal terhadap : penilaian proses dan hasil penelitian
 b. Penilaian proses dan hasil penelitian, dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur :
 1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 3) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
 c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi :
 1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud di atas dan
 2) Memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan :
 1. Metode dan instrumen yang relevan,
 2. Akuntabel, dan
 3. Dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta
 4. Pencapaian kinerja hasil penelitian.
 d. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka :
 1) Penyusunan laporan tugas akhir,
 2) Skripsi,

3) Tesis diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas Wiralodra.

2. Dekan melaksanakan pengumpulan data Standar Penilaian Penelitian.
3. Tim SPM dan Dekan menganalisis data Standar Penilaian Penelitian.
4. Tim SPM mengevaluasi data penilaian penelitian.
5. Tim SPM dan Dekan merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Penilaian Penelitian.
6. Tim SPM melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-04/04/GKM/FAPERTA	

MANUA
STANDAR
(SISTEM PENJ

GUG
PROGR
FAK
UNIVE

No. Dokumen	MM/Pl-04/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENILIAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar penilaian penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanan standar penilaian penelitian sehingga standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi dengan baik.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pengendalian standar penilaian penelitian ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar penilaian penelitian memerlukan pengendalian agar standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan dapat terpenuhi dengan baik.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
3. Pengendalian standar penelitian merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar penilaian penelitian dan memastikan bahwa tujuan dari standar penilaian penelitian telah tercapai dengan cara yang baik.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar penilaian penelitian.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar penilaian penelitian.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

F. Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penilaian penelitian.

G. Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan mengidentifikasi penyimpanganpenyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dosen

H. Dosen, melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan

I. Dekan melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.

J. Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-04/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan manual peningkatan standar penilaian penelitian ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar penilaian penelitian pada saat setiap berakhirnya siklus agar menghasilkan standar penelian penelitian yang lebih baik.

B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan standar penilaian penelitian dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar penilaian penelitian dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar penilaian penelitian pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus standar penilaian penelitian ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk standar penilaian penelitian.

C. Definisi / Istilah :

1. Peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi standar penelitian.
2. Evaluasi akhir standar penilaian penelitian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar penilaian penelitian yang didasarkan pada penilaian pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar penilaian penelitian telah mencapai atau memenuhi standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus standar penilaian penelitian adalah durasi atau masa berlakunya standar penilaian penelitian sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan standar penilaian penelitian.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian penelitian.

E. Langkah – langkah atau Prosedur:

1. Dekan meningkatkan Standar Penilaian Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya.
2. Dekan bersama Wadek I, Kaprodi merumuskan peningkatan Standar Penilaian Penelitian melalui langkah-langkah :
 a. Dekan bersama Wadek I, Kaprodi mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Penilaian Penelitian
 b. Dekan bersama Wadek I, Kaprodi mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;
 c. Dekan bersama Wadek I, Kaprodi melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
 d. Dekan bersama Wadek I, Kaprodi melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Penilaian Penelitian;
 e. Dekan bersama Wadek I, Kaprodi menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
 f. Dekan bersama Wadek I, Kaprodi merancang, merumuskan dan menetapkan :
 1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal terhadap : penilaian proses dan hasil penelitian
 2) Penilaian proses dan hasil penelitian, dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur :
 a) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 b) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 c) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan

d) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi :
 a) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud di atas dan
 b) Memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan :
 a. Metode dan instrumen yang relevan,
 b. Akuntabel, dan
 c. Dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta
 d. Pencapaian kinerja hasil penelitian.
4) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka :
 a) penyusunan laporan tugas akhir,
 b) skripsi,
 c) tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas Wiralodra.

3. Dekan, Kaprodi dan Dosen melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Penilaian Penelitian.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.

6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

MANUAL
STANDAR PENELITI
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

No. Dokumen	MM/Pl-05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PENELITI
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	MM/Pl-05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

2021

No. Dokumen	MM/Pl-05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PENELITI
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P., M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pl-05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

No. Dokumen	MM/Pl-05/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENELITI PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar peneliti penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman penetapan standar peneliti penelitian di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan standar peneliti penelitian ini berlaku ketika sebuah standar peneliti penelitian hendak ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar peneliti penelitian di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar peneliti penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
3. Menetapkan standar peneliti penelitian adalah tindakan berupa menetapkan standar peneliti penelitian yang berlaku di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi dan dosen.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan menetapkan Standar Peneliti atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Wadek I dan Kaprodi
2. Standar Peneliti yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut :

a. Standar peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
c. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan : kualifikasi akademik dan hasil penelitian
d. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

3. Proses penetapan Standar Peneliti dilaksanakan melalui langkah-langkah :
 a. Dekan, Wakil Dekan I dan Kaprodi mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Peneliti
 b. Dekan, Wakil Dekan I dan Kaprodi mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;
 c. Dekan, Wakil Dekan I dan Kaprodi melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
 d. Dekan, Wakil Dekan I dan Kaprodi melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Peneliti;
 e. Dekan, Wakil Dekan I dan Kaprodi menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
 f. Dekan, Wakil Dekan I dan Kaprodi merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Peneliti yang merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, meliputi :
 1) Kemampuan peneliti yang ditetapkan wajib memiliki :
 a) Tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan
 b) Objek penelitian
 c) Tingkat kerumitan dan
 d) tingkat kedalaman penelitian.
 2) Kemampuan peneliti yang ditetapkan ditentukan berdasarkan :
 a) Kualifikasi akademik; dan

b) Hasil penelitian

3) Kemampuan peneliti yang ditetapkan menentukan kewenangan melaksanakan penelitian

4. Dekan melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Peneliti dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk medapatkan saran;
5. Sistem Penjaminan Mutu (SPM), mereview pernyataan Standar Peneliti berdasarkan hasil uji publik;
6. Dekan mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Peneliti;

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-05/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENELITI PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar peneliti penelitian yakni untuk memberikan pedoman yang terkait standar peneliti penelitian yang telah ditetapkan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pelaksanaan standar peneliti penelitian adalah pedoman yang terkait dengan pelaksanaan agar standar peneliti penelitian yang ditetapkan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi dengan baik.
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar peneliti penelitian ini dilakukan pada saat standar peneliti penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar peneliti penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
3. Melaksanakan standar peneliti penelitian merupakan pernyataan standar peneliti penelitian Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, dan Prodi Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan, Kaprodi dan Dosen melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan Peneliti.
2. Dekan, Kaprodi dan Dosen menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.
3. Dekan, Kaprodi dan Dosen melaksanakan sosialisasi isi Standar Peneliti.
4. Peneliti/dosen, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Peneliti.
5. Peneliti/dosen, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian.
6. Dekan, Kaprodi dan Dosen menyampaikan laporan capaian pelaksanaan peneliti, yang mengacu pada Standar Peneliti kepada Wakil Rektor I.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-05/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENELITI PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA

INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual evaluasi standar peneliti penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar peneliti penelitian yang telah dilaksanakan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual evaluasi standar peneliti penelitian ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar peneliti penelitian yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi standar peneliti penelitian ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar peneliti penelitian memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar peneliti penelitian merupakan merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
3. Evaluasi standar peneliti merupakan proses evaluasi terhadap standar peneliti penelitian yang berlaku di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar peneliti penelitian.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar peneliti penelitian.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar peneliti penelitian.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim SPM menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Peneliti yang mempertimbangkan : kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, meliputi:
 a. Kemampuan peneliti yang dievaluasi wajib memiliki :
 1) Tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan
 2) Objek penelitian
 3) Tingkat kerumitan dan
 4) Tingkat kedalaman penelitian.
 b. Kemampuan peneliti yang dievaluasi ditentukan berdasarkan :
 1) Kualifikasi akademik; dan
 2) Hasil penelitian
 c. Kemampuan peneliti yang dievaluasi menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
2. Dekan melaksanakan pengumpulan data Standar Penilaian Penelitian.
3. Tim SPM dan Dekan menganalisis data Standar Penilaian Penelitian.
4. Tim SPM mengevaluasi data penilaian penelitian.
5. Tim SPM dan Dekan merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Penilaian Penelitian.
6. Tim SPM melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-05/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENELITI PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar peneliti penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanan standar peneliti penelitian sehingga standar peneliti penelitian yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

Luas lingkup manual pengendalian standar peneliti penelitian ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar peneliti penelitian yang telah ditetapkan. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar peneliti penelitian memerlukan pengendalian agar Standar peneliti penelitian yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah:

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar peneliti penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
3. Pengendalian standar penelitian merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar peneliti penelitian dan memastikan bahwa tujuan dari standar peneliti penelitian telah tercapai dengan baik.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar peneliti penelitian.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar peneliti penelitian.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaanpenelitian.

2. Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan mengidentifikasi penyimpanganpenyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Peneliti dosen, Puslit, Pusdi.
3. Dosen melakukan tindakan korektif hasil temuan Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan
4. Dekan melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.
5. Dekan melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-05/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan manual peningkatan standar peneliti penelitian ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar peneliti penelitian pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan standar peneliti penelitian dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar peneliti penelitian dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar peneliti penelitian pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus standar peneliti penelitian ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk standar peneliti penelitian.

C. Definisi / Istilah :

1. Peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar peneliti penelitian setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir standar peneliti penelitian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar peneliti penelitian yang didasarkan pada peneliti pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar peneliti penelitian telah mencapai atau memenuhi standar peneliti penelitian yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus standar peneliti penelitian adalah durasi atau masa berlakunya standar peneliti penelitian sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar peneliti penelitian.

E. Langkah – langkah atau Prosedur:

1. Dekan meningkatkan Standar Peneliti atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya.
2. Dekan bersama Wadek I dan Kaprodi merumuskan peningkatan Standar Peneliti melalui langkah-langkah :
 a. Dekan bersama Wadek I dan Kaprodi mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Peneliti.
 b. Dekan bersama Wadek I dan Kaprodi mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 c. Dekan bersama Wadek I dan Kaprodi melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
 d. Dekan bersama Wadek I dan Kaprodi melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Peneliti;
 e. Dekan bersama Wadek I dan Kaprodi menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
 f. Dekan bersama Wadek I dan Kaprodi merancang, merumuskan dan menetapkan: Standar Peneliti yang merupakan kriteria minimal tentang : kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, meliputi :
 1) Kemampuan peneliti yang ditetapkan untuk ditingkatkan wajib memiliki kemampuan:
 a) Tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan
 b) Objek penelitian
 c) Tingkat kerumitan dan
 d) Tingkat kedalaman penelitian.
 2) Kemampuan peneliti yang ditetapkan untuk ditingkatkan dan ditentukan berdasarkan :
 a) Kualifikasi akademik; dan
 b) Hasil penelitian
 3) Kemampuan peneliti yang ditetapkan untuk ditingkatkan menentukan kewenangan melaksanakan penelitian

3. Dekan bersama Wadek I, Kaprodi dan Dosen melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Peneliti.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

MANUAL
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

No. Dokumen	MM/Pl-06/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

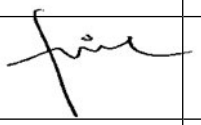
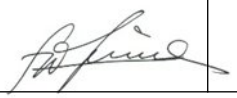
GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	MM/Pl-06/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

2021

No. Dokumen	MM/Pl-06/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P., M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	MM/Pl-06/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

2021

No. Dokumen	MM/Pl-06/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian ini adalah untuk memberikan panduan penetapan standar sarana dan prasarana penelitian yang ada di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Univeritas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian ini berlaku ketika sebuah standar sarana dan prasarana penelitian hendak ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian pada dosen dan mahasiswa di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu sarana dan prasarana penelitian.
3. Menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian adalah tindakan berupa penetapan terhadap standar sarana dan prasarana penelitian di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai Koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen dan mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Wadek I dan Kaprodi
2. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut :
 a. Standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
 b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas universitas yang digunakan untuk:
 1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 2) proses pembelajaran; dan
 3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 c. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Proses penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah :
 a. Dekan dan Kaprodi mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 b. Dekan dan Kaprodi mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;
 c. Dekan dan Kaprodi melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
 d. Dekan dan Kaprodi melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
 e. Dekan dan Kaprodi menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
 f. Dekan dan Kaprodi merancang, merumuskan dan menetapkan : Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal yang

diperlukan untuk menunjang kebutuhan : isi penelitian dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian, meliputi :

1) Sarana dan prasarana penelitian yang ditetapkan merupakan fasilitas Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Unwir yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu :
 a) Program studi;
 b) Proses pembelajaran; dan
 c) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2) Sarana dan prasarana penelitian yang ditetapkan harus memenuhi standar mutu :
 a) Keselamatan kerja,
 b) Kesehatan,
 c) Kenyamanan, dan
 d) Keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

4. Dekan melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk medapatkan saran;
5. Sistem Penjaminan Mutu (SPM), mereview pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian berdasarkan hasil uji publik;
6. Dekan mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-06/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian yakni untuk memberikan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian adalah pedoman yang terkait dengan pelaksanaan agar standar sarana dan prasarana penelitian yang ditetapkan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat digunakan dengan baik.
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian ini dilakukan pada saat standar sarana dan prasarana penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu sarana dan prasarana penelitian.
3. Melaksanakan standar sarana dan prasarana penelitian merupakan pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai coordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan, Kaprodi dan Dosen melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Penelitian.
2. Dekan, Kaprodi menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.
3. Dekan, Kaprodi melaksanakan sosialisasi isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
4. Peneliti/dosen, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
5. Peneliti/dosen, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian
6. Dekan, Kaprodi menyampaikan laporan capaian pelaksanaan sarana dan prasarana penelitian, yang mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada Wakil Rektor I.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-06/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual evalusi standar sarana dan prasarana penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian ditetapkan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat digunakan dengan baik.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu sarana dan prasarana penelitian.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar sarana dan prasarana penelitian.

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim SPM Fakultas menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang mempertimbangkan: Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi penelitian dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian, meliputi :
 a. Sarana dan prasarana penelitian yang dievaluasi merupakan fasilitas Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Unwir yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu :
 1) Program studi;
 2) Proses pembelajaran; dan
 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 b. Sarana dan prasarana penelitian yang dievaluasi harus memenuhi standar mutu :
 1) Keselamatan kerja,
 2) Kesehatan,
 3) Kenyamanan, dan
 4) Keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
2. Dekan melaksanakan pengumpulan data Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
3. Tim SPM Fakultas dan Dekan menganalisis data Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
4. Tim SPM Fakultas mengevaluasi data sarana dan prasarana penelitian.
5. Tim SPM Fakultas dan DRPM merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
6. Tim SPM Fakultas melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi " 2016
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-06/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar sarana dan prasarana penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanan standar sarana dan prasarana penelitian sehingga standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar sarana dan prasarana penelitian memerlukan pengendalian agar Standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu sarana dan prasarana penelitian.
3. Pengendalian standar penelitian merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar sarana dan prasarana penelitian dan memastikan bahwa tujuan dari standar sarana dan prasarana penelitian telah tercapai dengan cara yang baik.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar sarana dan prasarana penelitian.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar sarana dan prasarana penelitian.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian.
2. Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dosen
3. Dosen, melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan
4. Dekan melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.
5. Dekan melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-06/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan manual pengembangan/ peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar sarana dan prasarana penelitian pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus standar sarana dan prasarana penelitian ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk standar sarana dan prasarana penelitian.

C. Definisi / Istilah :

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar sarana dan prasarana penelitian setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir standar sarana dan prasarana penelitian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada sarana dan prasarana pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar sarana dan prasarana penelitian telah mencapai atau memenuhi standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus standar sarana dan prasarana penelitian adalah durasi atau masa berlakunya standar sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar sarana dan prasarana penelitian.

E. Langkah – langkah atau Prosedur:

1. Dekan meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya.
2. Dekan bersama Wakil Dekan I dan Kaprodi merumuskan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian melalui langkah-langkah:
 a. Dekan bersama Wakil Dekan I dan Kaprodi mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 b. Dekan bersama Wakil Dekan I dan Kaprodi mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 c. Dekan bersama Wakil Dekan I dan Kaprodi melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
 d. Dekan bersama Wakil Dekan I dan Kaprodi melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
 e. Dekan bersama Wakil Dekan I dan Kaprodi menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
 f. Wadek Bidang Riset, Pengabdian pada Masyarakat, Kerjasama, dan Korporasi Akademik DRPMI, merancang, merumuskan dan menetapkan : Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan : isi penelitian dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian, meliputi :

1) Sarana dan prasarana penelitian yang ditingkatkan merupakan fasilitas Unwir yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu :
 a) Program studi;
 b) Proses pembelajaran; dan
 c) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2) Sarana dan prasarana penelitian yang ditingkatkan harus memenuhi standar mutu :
 a) Keselamatan kerja,
 b) Kesehatan,
 c) Kenyamanan, dan
 d) Keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

3. Dekan, Kaprodi dan Dosen melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

MANUAL
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

No. Dokumen	MM/Pl-07/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

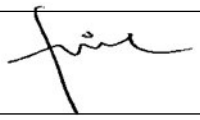
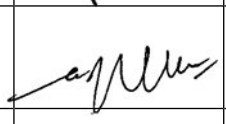
GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	MM/Pl-07/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

2021

No. Dokumen	MM/Pl-07/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P., M.Si	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pl-07/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

No. Dokumen	MM/Pl-07/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pl-07/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar pengelolaan penelitian ini adalah untuk memberikan panduan penetapan standar pengelolaan penelitian di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan standar pengelolaan penelitian ini berlaku ketika sebuah standar Pengelolaan penelitian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar Pengelolaan penelitian pada dosen dan mahasiswa di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu Pengelolaan penelitian.
3. Menetapkan standar pengelolaan penelitian adalah tindakan pengesahan terhadap standar pengelolaan penelitian di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen dan mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Wadek I dan Kaprodi
2. Standar Pengelolaan Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut :

a. Standar pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
b. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan bertugas untuk mengelola penelitian.
c. Kelembagaan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan fakultas.
d. Dekan dan Wakil Dekan I wajib :
 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 5) Melakukan diseminasi hasil penelitian;
 6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
 7) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
 8) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
e. Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra wajib:
 1) Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra;
 2) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;

5) Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
6) Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
8) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

3. Proses penetapan Standar Pengelolaan Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah :
 a. Dekan, Wadek I dan Kaprodi mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Pengelolaan Penelitian
 b. Dekan, Wadek I dan Kaprodi mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;
 c. Dekan, Wadek I dan Kaprodi melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
 d. Dekan, Wadek I dan Kaprodi melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Pengelolaan Penelitian;
 e. Dekan, Wadek I dan Kaprodi menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
 f. Dekan, Wadek I dan Kaprodi merancang, merumuskan dan menetapkan : Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan kegiatan penelitian.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-07/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar Pengelolaan penelitian yakni untuk memberikan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan standar yang standar Pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual

Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar Pengelolaan penelitian adalah pedoman yang terkait dengan pelaksanaan agar standar Pengelolaan penelitian yang ditetapkan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi. Penggunaan manual pelaksanaan standar Pengelolaan penelitian ini dilakukan pada saat standar Pengelolaan penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu Pengelolaan penelitian.
3. Melaksanakan standar Pengelolaan penelitian merupakan pernyataan standar Pengelolaan penelitian Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan, Kaprodi, dan Dosen melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian.

2. Dekan dan Kaprodi menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.
3. Dekan dan Kaprodi melaksanakan sosialisasi isi Standar Pengelolaan Penelitian
4. Peneliti/dosen, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Pengelolaan Penelitian
5. Peneliti/dosen, melaporkan pengelolaan penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian
6. Dekan menyampaikan laporan capaian pelaksanaan pengelolaan penelitian, yang mengacu pada Standar Pengelolaan Penelitian kepada Wakil Rektor I.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-07/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA

INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar Pengelolaan penelitian yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

Luas lingkup manual evaluasi standar Pengelolaan penelitian ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar Pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan. Penggunaan manual evaluasi standar Pengelolaan penelitian ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar Pengelolaan penelitian memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu Pengelolaan penelitian.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar Pengelolaan penelitian.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan penelitian.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan penelitian.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim SPM Fakultas, menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Pengelolaan Penelitian yang mempertimbangkan :
 a. Standar Pengelolaan Penelitian yang dievaluasi merupakan kriteria minimal tentang :
 1) Perencanaan kegiatan penelitian;
 2) Pelaksanaan kegiatan penelitian,
 3) Pengendalian kegiatan penelitian,
 4) Pemantauan dan Evaluasi kegiatan penelitian, serta
 5) Pelaporan kegiatan penelitian
 b. Pengelolaan penelitian yang dievaluasi dilaksanakan oleh Dekan dan Wakil Dekan I yang bertugas untuk mengelola penelitian.
 c. Dekan dan Wakil Dekan I wajib :
 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas Wiralodra;
 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 5) melakukan diseminasi hasil penelitian;
 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
 8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada Rektor.
 d. Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra wajib :
 1) memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Unwir;

2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
5) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
6) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

2. Dekan melaksanakan pengumpulan data Standar Pengelolaan Penelitian.
3. Tim SPM Fakultas dan Dekan menganalisis data Standar Pengelolaan Penelitian.
4. Tim SPM Fakultas dan Dekan mengevaluasi data pengelolaan penelitian.
5. Tim SPM Fakultas dan Dekan merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Pengelolaan Penelitian.
6. Tim SPM Fakultas melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-07/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar pengelolaan penelitian adalah untuk panduan pengendalian pelaksanan standar pengelolaan penelitian sehingga standar pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pengendalian standar pengelolaan penelitian ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar pengelolaan penelitian memerlukan pengendalian agar standar Pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu Pengelolaan penelitian.
3. Pengendalian standar pengelolaan penelitian merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar pengelolaan penelitian dan memastikan bahwa tujuan dari standar pengelolaan penelitian telah tercapai dengan cara yang baik.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan penelitian.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan penelitian.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian.
2. Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dosen.
3. Dosen melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan
4. Dekan melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.
5. Dekan melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-07/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan manual peningkatan standar pengelolaan penelitian ini adalah untuk memberikan jaminan keberlanjutan peningkatan mutu standar pengelolaan penelitian pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan standar pengelolaan penelitian dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pengelolaan penelitian pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus standar pengelolaan penelitian ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk standar pengelolaan penelitian.

C. Definisi / Istilah :

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar Pengelolaan penelitian setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir standar pengelolaan penelitian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar Pengelolaan penelitian yang didasarkan pada Pengelolaan pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar Pengelolaan penelitian telah mencapai atau memenuhi standar Pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus standar pengelolaan penelitian adalah durasi atau masa berlakunya standar pengelolaan penelitian sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan standar pengelolaan penelitian.

2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan penelitian

E. Langkah – langkah atau Prosedur:

1. Dekan meningkatkan Standar Pengelolaan Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya.
2. Dekan bersama Wakil Dekan I dan Kaprodi merumuskan peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian melalui langkah-langkah :
 a. Dekan bersama Wakil Dekan I dan Kaprodi mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Pengelolaan Penelitian
 b. Dekan bersama Wakil Dekan I dan Kaprodi mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 c. Dekan bersama Wakil Dekan I dan Kaprodi melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
 d. Dekan bersama Wakil Dekan I dan Kaprodi melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Pengelolaan Penelitian;
 e. Dekan bersama Wakil Dekan I dan Kaprodi menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
 f. Dekan bersama Wakil Dekan I dan Kaprodi merancang, merumuskan dan menetapkan :
 1) Standar Pengelolaan Penelitian yang ditingkatkan merupakan kriteria minimal tentang :
 a) Perencanaan kegiatan penelitian,
 b) Pelaksanaan kegiatan penelitian,
 c) Pengendalian kegiatan penelitian,
 d) Pemantauan dan Evaluasi kegiatan penelitian, serta
 e) Pelaporan kegiatan penelitian
 2) Pengelolaan penelitian yang ditingkatkan dilaksanakan oleh Dekan dan Wakil Dekan I yang bertugas untuk mengelola penelitian.

3) Dekan dan Wakil Dekan I wajib :
 a) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas Wiralodra;
 b) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 c) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 e) Melakukan diseminasi hasil penelitian;
 f) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
 g) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
 h) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada Rektor.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

MANUAL
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

No. Dokumen	MM/Pl-08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

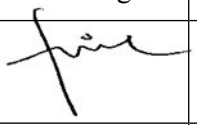
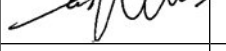
GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	MM/Pl-08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

2021

No. Dokumen	MM/Pl-08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P., M.Si	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	MM/Pl-08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

2021

No. Dokumen	MM/Pl-08/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini adalah memberikan panduan berkaitan dengan penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini berlaku ketika sebuah standar pendanaan dan pembiayaan penelitian hendak ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah tindakan berupa penetapan terhadap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berlaku di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen dan mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Wadek II.

2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut :
 a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
 b. Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra wajib menyediakan dana penelitian internal
 c. Selain dari anggaran penelitian internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
 d. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 1) Perencanaan penelitian;
 2) Pelaksanaan penelitian;
 3) Pengendalian penelitian;
 4) Pemantauan dan evaluasi penelitian;
 5) Pelaporan hasil penelitian; dan
 6) Diseminasi hasil penelitian.
 e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor.
 f. Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian, digunakan untuk membiayai :
 1) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 2) Peningkatan kapasitas peneliti; dan
 3) Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).
3. Proses penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah :
 a. Wadek II mengumpulkan data, peraturan perundangundangan yang relevan dengan aspek Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
 b. Wdrek II mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Wadek Bidang II melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
d. Wadek II melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian;
e. Wadek II menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
f. Wadek II merancang, merumuskan dan menetapkan : Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang Sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian, meliputi :
 1) Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Unwir wajib menyediakan dana penelitian internal;
 2) Selain dari anggaran penelitian internal Unwir, pendanaan penelitian dapat bersumber dari
 a) Pemerintah;
 b) Kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri,
 c) Dana dari masyarakat.
 3) Pendanaan penelitian :
 a) Digunakan untuk membiayai:
 b) Perencanaan penelitian;
 c) Pelaksanaan penelitian;
 d) Pengendalian penelitian;
 e) Pemantauan dan evaluasi penelitian;
 f) Pelaporan hasil penelitian; dan
 g) Diseminasi hasil penelitian.
 4) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor.

4. Kabag sarana dan prasarana, melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk medapatkan saran;
5. Sistem Penjaminan Mutu (SPM), mereview pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian berdasarkan hasil uji publik;
6. Kabag sarana dan prasarana mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian;

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-08/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yakni untuk memberikan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah pedoman yang terkait dengan pelaksanaan agar standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang ditetapkan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi dengan baik.
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini dilakukan pada saat standar pendanaan dan pembiayaan penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, dan Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Kabag Keuangan, melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
2. Kabag Keuangan, menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.
3. Kabag Keuangan, melaksanakan sosialisasi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
4. Peneliti/dosen, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
5. Peneliti/dosen, melaporkan pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian
6. Dekan dan Kaprodi menyampaikan laporan capaian pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian, yang mengacu pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada Wakil Rektor I.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tonggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-08/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah dilaksanakan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan proses evaluasi terhadap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim SPM Fakultas menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang mempertimbangkan :
 a. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang dievaluasi merupakan kriteria minimal tentang :
 1) Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian, dan
 2) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
 b. Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Unwir wajib menyediakan dana penelitian internal.
 c. Selain dari anggaran penelitian internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Unwir, pendanaan penelitian dapat bersumber dari
 1) Pemerintah,
 2) Kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau
 3) Dana dari masyarakat.
 d. Pendanaan penelitian :
 1) Digunakan untuk membiayai:
 2) Perencanaan penelitian;
 3) Pelaksanaan penelitian;
 4) Pengendalian penelitian;
 5) Pemantauan dan evaluasi penelitian;
 6) Pelaporan hasil penelitian; dan
 7) Diseminasi hasil penelitian.
 e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor
2. Dekan melaksanakan pengumpulan data Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Tim SPM Fakultas dan Dekan menganalisis data Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
4. Tim SPM Fakultas mengevaluasi data pendanaan dan pembiayaan penelitian.

5. Tim SPM Fakultas dan Dekan merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
6. SPM Fakultas dan SPKP melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-08/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah untuk memberikan panduan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian memerlukan pengendalian agar standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Pengendalian standar penelitian merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dan memastikan bahwa tujuan dari standar pendanaan dan pembiayaan penelitian telah tercapai dengan cara yang baik.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan mengidentifikasi penyimpanganpenyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dosen, Puslit, Pusdi.
3. Dosen melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan
4. Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.
5. Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pl-08/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini adalah untuk memberika jaminan keberlanjutan peningkatan mutu standar pendanaan dan pembiayaan penelitian pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

C. Definisi / Istilah :

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang didasarkan pada pendanaan dan pembiayaan pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian telah mencapai atau memenuhi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah durasi atau masa berlakunya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

E. Langkah – langkah atau Prosedur:

1. Dekan meningkatkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya.
2. Wakil Dekan II merumuskan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian melalui langkah-langkah :
 a. Wakil Dekan II, mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
 b. Wakil Dekan II, mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 c. Wakil Dekan II, melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
 d. Wakil Dekan II, melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian;
 e. Wakil Dekan II menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
 f. Wakil Dekan II, merancang, merumuskan dan menetapkan :
 1) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang :
 a) Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian, dan
 b) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
 2) Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Unwir wajib menyediakan dana penelitian internal.
 3) Selain dari anggaran penelitian internal Unwir, pendanaan penelitian dapat bersumber dari
 a) Pemerintah,

b) Kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau

c) Dana dari masyarakat.

4) Pendanaan penelitian :

a) Digunakan untuk membiayai:

b) Perencanaan penelitian;

c) Pelaksanaan penelitian;

d) Pengendalian penelitian;

e) Pemantauan dan evaluasi penelitian;

f) Pelaporan hasil penelitian; dan

g) Diseminasi hasil penelitian.

5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor

3. Dekan dan Kaprodi melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

MANUAL
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI
AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

No. Dokumen	MM-Pm/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

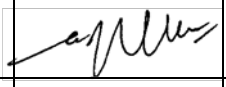
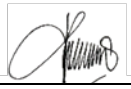
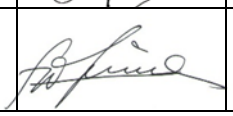
MANUAL
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

No. Dokumen	MM-Pm/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P.,M.Si	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM-Pm/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

DAFTAR ISI :

Bab Judul Halaman

I. Manual Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.....1

1.1. Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.....3

1.2. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.....6

1.3. Manual Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.....9

1.4. Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.....13

1.5. Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.....16

II. Manual Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....20

2.1. Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....22

2.2. Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....25

2.3. Manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....28

2.4. Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....32

2.5. Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....35

III. Manual Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....39

3.1. Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....41

3.2. Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....44

3.3. Manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....47

3.4. Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....51

3.5. Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....55

IV. Manual Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....59

4.1. Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....61

4.2. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....64

4.3. Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....67

4.4. Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....71

4.5. Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....74

V. Manual Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....78

5.1. Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....80

5.2. Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....83

5.3. Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....86

5.4. Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....90

5.5. Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....93

VI. Manual Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....97

6.1. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....99

6.2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....102

6.3. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....105

6.4. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....109

6.5. Manual Peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....112

VII. Manual Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....116

7.1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....118

7.2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada

Masyarakat.....121

7.3. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....124

7.4. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....128

7.5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....131

VIII. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....135

8.1. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....137

8.2. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....140

8.3. Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....143

8.4. Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....147

8.5. Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....151

MANUAL
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI
AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946

2021

No. Dokumen	MM/Pm-01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	MM/Pm-01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

2021

No. Dokumen	MM/Pm-01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pm-01/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mendapatkan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar hasil pengabdian kepada masyarakat hendak ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan yang dilakukan untuk menetapkan sebuah standar dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen dan mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Pembentukan tim penyusun penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim merumuskan standar hasil pengabdian kepada masyarakat berdasar hasil kajian.
4. Tim melakukan penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim melakukan sosialisasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi “ 2016
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-01/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yakni untuk memberikan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah pedoman yang terkait dengan pelaksanaan agar standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat standar hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, dan Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim mensosialisasikan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen dan mahasiswa.
3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-01/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

No. Dokumen	MM/Pm-01/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan pemantauan terhadap pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
2. Tim mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan / pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Tim mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.
4. Tim memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang dilakukan.
6. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
7. Tim melaporkan hasil dari Evaluasi Standar hasil pengabdian kepada masyarakat itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi " 2016
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-01/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah untuk memberikan panduan pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi dengan baik.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat memerlukan pengendalian agar standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Pengendalian standar pengabdian kepada masyarakat merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan memastikan bahwa tujuan dari standar hasil pengabdian kepada masyarakat telah tercapai dengan cara yang baik.

4. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

5. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. Tim mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan standar hasil pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Tim melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada ketua Dekan.

6. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-01/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan manual peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar hasil pengabdian kepada masyarakat pada saat setiap berakhirnya siklus pengabdian kepada masyarakat yang ada di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus pengabdian kepada masyarakat telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus standar hasil pengabdian kepada masyarakat ditentukan tiap tahun anggaran.

C. Definisi / Istilah :

1. Peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat setelah siklus pengabdian kepada masyarakat berakhir.
2. Evaluasi akhir standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar hasil pengabdian kepada masyarakat telah mencapai atau memenuhi standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya standar hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, dan Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah – langkah atau Prosedur:

1. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan hasil pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen dan pihak yang terlibat dan disebut pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat melakukan revisi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga tercipta standar baru.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.

7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

MANUAL
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI
AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946

2021

No. Dokumen	MM/Pm-02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pm-02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

No. Dokumen	MM/Pm-02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	MM/Pm-02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

2021

No. Dokumen	MM/Pm-02/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah untuk menetapkan kriteria minimal dari standar isi pengabdian kepada masyarakat di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar isi pengabdian kepada masyarakat hendak ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat pada dosen dan mahasiswa di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
3. Menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan yang dilakukan untuk menetapkan sebuah standar isi pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa yang berlaku di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen, dan mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Pembentukan tim penyusun penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim merumuskan standar isi pengabdian kepada masyarakat berdasar hasil kajian.
4. Tim melakukan penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim melakukan sosialisasi standar isi pengabdian kepada masyarakat

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi " 2016
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-02/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat yakni untuk memberikan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah pedoman yang terkait dengan pelaksanaan agar standar isi pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat standar isi pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
3. Melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
2. Pimpinan Fakultas, dan Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim mensosialisasikan standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi standar isi pengabdian kepada masyarakat, yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-02/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual evalausi standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga standar isi pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, dan Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan pemantauan terhadap pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
2. Tim mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan/pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi isi dari standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Tim mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.
4. Tim memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang dilakukan.
6. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
7. Tim melaporkan hasil dari evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi “ 2016

6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-02/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanan standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

Luas lingkup manual pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar isi pengabdian kepada masyarakat memerlukan pengendalian agar Standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Pengendalian standar pengabdian kepada masyarakat merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar isi pengabdian kepada masyarakat dan memastikan bahwa tujuan dari standar isi pengabdian kepada masyarakat telah tercapai dengan cara yang baik.

4. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

5. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. Tim mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan standar isi pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Tim melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada ketua Dekan.

6. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-02/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan manual peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar isi pengabdian kepada masyarakat pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus standar isi pengabdian kepada masyarakat ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk standar isi pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi / Istilah :

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari standar isi pengabdian kepada masyarakat setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar isi pengabdian kepada masyarakat telah mencapai atau memenuhi standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya standar isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, dan Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah – langkah atau Prosedur:

1. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan hasil pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan isi pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen dan pihak yang terlibat dan disebut pada standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
4. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat melakukan revisi standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga tercipta standar baru.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.

7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

MANUAL
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946

2021

No. Dokumen	MM/Pm-03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	MM/Pm-03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

2021

No. Dokumen	MM/Pm-03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P.,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, SP.,M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pm-03/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan panduan penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat di Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

C. Definisi / Istilah:

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakatyang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar proses pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen, dan mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur:

1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim merumuskan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat berdasar hasil kajian.
4. Tim melakukan penetapan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim melakukan sosialisasi Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-03/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan standar proses Pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah pedoman pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat standar proses pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi / Istilah:

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Melaksanakan standar proses engabdian kepada masyarakat adalah sebuah pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai kordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen, dan mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim mensosialisasikan isi Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat, yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-03/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga standar proses pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat ini mencakup pengawasan, memonitoring, mengukur, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

C. Definisi / Istilah:

Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. Tim mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan / pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Tim mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan
4. Tim memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat. Tim mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang dilakukan.
5. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.
6. Tim melaporkan hasil dari Evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-03/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat sehingga Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat memerlukan pengendalian agar Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Pengendalian standar pengabdian kepada masyarakat merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan memastikan bahwa tujuan dari standar hasil pengabdian kepada masyarakat telah tercapai dengan cara yang baik.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.

2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. Tim mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Tim melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.

7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-03/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan manual peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar proses pengabdian kepada masyarakat pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus telah berakhir
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat

C. Definisi / Istilah :

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat telah mencapai atau memenuhi Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat

E. Langkah – langkah atau Prosedur :

1. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan Proses Pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap isi Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.
4. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat melakukan revisi isi Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat sehingga tercipta standar baru.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan TInggi.

5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi " 2016
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

MANUAL
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946

2021

No. Dokumen	MM/Pm-04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	MM/Pm-04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

2021

No. Dokumen	MM/Pm-04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P.M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.,M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pm-04/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang ada di Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar penilaian pengabdian kepada masyarakat hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat pada dosen dan mahasiswa di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan berupa menilai sebuah pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen dan mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim merumuskan Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat berdasar hasil kajian.
4. Tim melakukan penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim melakukan sosialisasi Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-04/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yakni untuk memberikan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan standar yang standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah pedoman yang terkait dengan pelaksanaan agar standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat standar penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, dan Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim mensosialisasikan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-04/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan Manual Evalausi Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan pemantauan terhadap pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
2. Tim mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan / pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Tim mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.
4. Tim memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang dilakukan.
6. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
7. Tim melaporkan penilaian dari Evaluasi Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. PP No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi " 2016
7. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
8. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
10. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-04/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat memerlukan pengendalian agar Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Pengendalian standar pengabdian kepada masyarakat merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dan memastikan bahwa tujuan dari standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah tercapai dengan cara yang baik.

4. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

5. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan analisis terhadap penilaian pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. Tim mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Tim melaporkan penilaian dari pengendalian standar itu kepada ketua Dekan.

6. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-04/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan manual peningkatan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar penilaian pengabdian kepada masyarakat pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi / Istilah :

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada penilaian pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah mencapai atau memenuhi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

E. Langkah – langkah atau Prosedur:

1. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan penilaian pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan penilaian laporan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen dan pihak yang terlibat dan disebut pada standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
4. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat melakukan revisi isi Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga tercipta standar baru.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.

6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

MANUAL
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946

2021

No. Dokumen	MM/Pm-05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pm-05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P.,M.Si	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P,M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pm-05/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menetapkan Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.

B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat hendak ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat pada dosen dan mahasiswa di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan Pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menetapkan Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen, dan tenaga kependidikan.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Pembentukan tim penyusun penetapan Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim merumuskan Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat berdasar Pelaksana kajian.
4. Tim melakukan penetapan Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim melakukan sosialisasi Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-05/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yakni untuk memberikan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan standar yang standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah pedoman yang terkait dengan pelaksanaan agar standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan Pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
3. Melaksanakan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan pernyataan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai coordinator.
2. Pimpinan Fakultas, dan Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim mensosialisasikan isi standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat, yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-05/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan Manual Evaluasi Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual evaluasi standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan merupakan kriteria minimal kemampuan Pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan pemantauan terhadap pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
2. Tim mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan / pelaksanaan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Tim mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.
4. Tim memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang dilakukan.
6. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
7. Tim melaporkan Pelaksana dari Evaluasi Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-05/04/GKM/FAPERTA	

MANUA
STANDAR PE
KEPA
(SISTEM PENJ

GUG
PROGR
FAK
UNIVE

No. Dokumen	MM/Pm-05/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sehingga standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

Luas lingkup manual pengendalian standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memerlukan pengendalian agar Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan Pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pengendalian standar pengabdian kepada masyarakat merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan memastikan bahwa tujuan dari standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah tercapai dengan cara yang baik.

4. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

5. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan analisis terhadap Pelaksana pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. Tim mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Tim melaporkan Pelaksana dari pengendalian standar itu kepada ketua Dekan

6. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-05/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual

Tujuan manual peningkatan Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi / Istilah :

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada Pelaksana pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah mencapai atau memenuhi standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat

E. Langkah – langkah atau Prosedur:

1. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan Pelaksana pengendalian standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan Pelaksana laporan Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen dan pihak yang terlibat dan disebut pada standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap isi standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
4. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat melakukan revisi isi Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sehingga tercipta standar baru.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.

6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

MANUAL
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI
AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946

2021

No. Dokumen	MM/Pm-06/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	MM/Pm-06/KM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/
Tanggal Berlaku	

2021

No. Dokumen	MM/Pm-06/KM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/
Tanggal Berlaku	

MANUAL
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P.,M.Si	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.,.M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	MM/Pm-06/KM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/
Tanggal Berlaku	

2021

No. Dokumen	MM/Pm-06/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada dosen dan mahasiswa di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai Koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dan dosen.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Pembentukan tim penyusun penetapan Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim merumuskan Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat berdasar peneliti kajian.
4. Tim melakukan penetapan Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim melakukan sosialisasi Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi " 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-06/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yakni untuk memberikan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan standar yang standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual

Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah pedoman yang terkait dengan pelaksanaan agar standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi. Penggunaan manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
2. Pimpinan Fakultas, dan Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim mensosialisasikan isi standar peneliti pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-06/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan Manual Evalusi Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

Luas lingkup manual evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan. Penggunaan manual evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan pemantauan terhadap pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
2. Tim mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan/pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi isi dari Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Tim mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.
4. Tim memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang dilakukan.
6. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
7. Tim melaporkan hasil dari evaluasi Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. PP No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
6. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi " 2016
7. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
8. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
10. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-06/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memerlukan pengendalian agar Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Pengendalian standar pengabdian kepada masyarakat merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dan memastikan bahwa tujuan dari standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat telah tercapai dengan cara yang baik.

4. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

5. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. Tim mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Tim melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada ketua dekan.

6. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-06/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan manual peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi / Istilah :

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada sarana dan prasarana pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat telah mencapai atau memenuhi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah – langkah atau Prosedur:

1. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan isi pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap isi Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
4. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat melakukan revisi Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga tercipta standar baru.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.

5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

MANUAL
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI
AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946

2021

No. Dokumen	MM/Pm-07/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	MM/Pm-07/KM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/
Tanggal Berlaku	

2021

No. Dokumen	MM/Pm-07/KM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/
Tanggal Berlaku	

MANUAL
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P.,M.Si	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila,S.P.,M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pm-07/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

No. Dokumen	MM/Pm-07/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada dosen dan mahasiswa di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen, dan tenaga kependidikan.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Pembentukan tim penyusun penetapan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim merumuskan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berdasar Pengelolaan kajian.
4. Tim melakukan penetapan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim melakukan sosialisasi standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi " 2016
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-07/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yakni untuk memberikan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan standar yang standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual

Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah pedoman yang terkait dengan pelaksanaan agar standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi. Penggunaan manual pelaksanaan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Melaksanakan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan pernyataan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai coordinator.
2. Pimpinan Fakultas, dan Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim mensosialisasikan isi standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-07/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan Manual Evalusi Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

Luas lingkup manual evaluasi standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan. Penggunaan manual evaluasi standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan pemantauan terhadap pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
2. Tim mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan / pelaksanaan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Tim mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.
4. Tim memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang dilakukan.
6. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tim melaporkan Pengelolaan dari Evaluasi Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi " 2016
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-07/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

Luas lingkup manual pengendalian standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat memerlukan pengendalian agar Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pengendalian standar pengabdian kepada masyarakat merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dan memastikan bahwa tujuan dari standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat telah tercapai dengan cara yang baik.

4. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

5. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan analisis terhadap Pengelolaan pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. Tim mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Tim melaporkan Pengelolaan dari pengendalian standar itu kepada dekan.

6. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-07/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan manual pengembangan/ Peningkatan Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi / Istilah :

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada Pengelolaan pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat telah mencapai atau memenuhi standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

E. Langkah – langkah atau Prosedur:

1. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan Pengelolaan pengendalian standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan Pengelolaan laporan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen dan pihak yang terlibat dan disebut pada standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap isi standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat melakukan revisi isi Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga tercipta standar baru.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.

6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

MANUAL
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI
AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946

2021

No. Dokumen	MM/Pm-08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

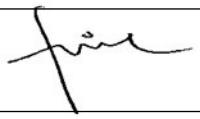
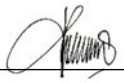
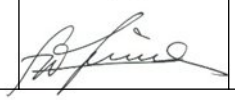
GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	MM/Pm-08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

2021

No. Dokumen	MM/Pm-08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.,M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pm-08/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada dosen dan mahasiswa di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen, dan tenaga kependidikan.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Pembentukan tim penyusun penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim merumuskan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasar Pengelolaan kajian.
4. Tim melakukan penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim melakukan sosialisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi " 2016
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-08/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yakni untuk memberikan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan standar yang Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual

Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah pedoman yang terkait dengan pelaksanaan agar Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi. Penggunaan manual pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai coordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim mensosialisasikan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-08/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan Manual Evalusi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

Luas lingkup manual evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan dalam memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan. Penggunaan manual evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas PertanianUniversitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas PertanianUniversitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan pemantauan terhadap pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
2. Tim mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan / pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Tim mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.
4. Tim memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang dilakukan.
6. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tim melaporkan Pendanaan dan Pembiayaan dari Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi " 2016
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-08/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

Luas lingkup manual pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat memerlukan pengendalian agar Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pengendalian standar pengabdian kepada masyarakat merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dan memastikan bahwa tujuan dari Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat telah tercapai dengan cara yang baik.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan analisis terhadap Pendanaan dan Pembiayaan pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. Tim mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Tim melaporkan Pendanaan dan Pembiayaan dari pengendalian standar itu kepada dekan.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-08/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan manual pengembangan/ Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi / Istilah :

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada Pendanaan dan Pembiayaan pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat telah mencapai atau memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

3. Satu siklus Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

E. Langkah – langkah atau Prosedur:

1. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan laporan Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melakukan revisi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga tercipta standar baru.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.